

**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP PROSES  
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2021)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

**MUDZAKKIR REIZZA ALAMSYAH**

**NIM.182.121.093**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**JURUSAN HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**

**RADEN MAS SAID SURAKARTA**

**2023**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP PROSES  
PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2021)**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi syarat

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

Disusun Oleh:

**MUDZAKKIR REIZZA ALAMSYAH**

**NIM 18.21.21.093**

Surakarta, 05 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197407252008012008

## **SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI**

Yang bertandatangan di bawah ini:

**NAMA : MUDZAKKIR REIZZA ALAMSYAH**

**NIM : 182121093**

**JURUSAN : HUKUM KELUARGA ISLAM**

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2021)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 01 Desember 2022

  
Mudzakkir Reizza Alamsyah

NOTA DINAS:

Hal : Skripsi  
Sdr : Mudzakkir Reizza Alamsyah

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi dari saudara Mudzakkir Reizza Alamsyah NIM: 18.21.21.093 yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2021)”**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah) Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Surakarta, 05 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP.197407252008012008

**PENGESAHAN**  
**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP PROSES**  
**PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN**  
**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2021)**

Disusun Oleh:

**MUDZAKKIR REIZZA ALAMSYAH**

**NIM 18.21.21.093**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Rabu, 25 Januari 2023/03 Rajab 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam

Penguji I



Jaka Susila, M.H

NIP. 19661221 199403 1 003

Penguji II



Roykhatun Nikmah, M.H

NIP. 19930719 201903 2 021

Penguji III



Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720715 201411 1 003

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

**MOTTO**

الطَّلَاقُ تَعَالَى اللَّهُ بِهَا الْحَلَالُ لِأَبْغَضُ

“Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian”

(H.R. Abu Dawud No.1863)

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan, serta syukur kepada-Nya atas terselesaikannya skripsi ini, dan dengan kerendahan hati saya persembahkan untuk :

- ❖ Bapak H.Sutrisno, S.Ag., M.M. dan Ibu Hj.Sri Handayani selaku orang tua yang tak kenal lelah dengan segala dukungannya baik berupa materi, moril dan untaian do'a yang selalu dipanjatkan sehingga penulis sampai pada tahap ini. Terimakasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang tiada habisnya. Terimakasih selalu mengizinkan penulis dolan kemanapun dan kapanpun. Terimakasih tidak pernah menuntut apapun dan maaf karena masih banyak merepotkan kalian. Menjadi putra Bapak H.Sutrisno, S.Ag., M.M dan Ibu Hj.Sri Handayani adalah hadiah terbaik dari Allah SWT. Aku menyayangi kalian dari sudut manapun.
- ❖ Kakakku Anggit Yovita Cindy yang selalu membantu, menemani, dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu memberikan keceriaan setiap harinya. Terimakasih atas semua doa baikmu dan terimakasih telah memaksa sanak saudara untuk mendoakanku. Semoga kamu lebih baik dari adikmu ini dalam segala hal. Serta seluruh keluarga yang selalu memberi dukungan dan tidak bisa dinilai dengan apapun.
- ❖ Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam kelas C tahun 2018 yang telah memberikan semangat dan banyak pengalaman yang tidak terlupakan selama menempuh studi di Fakultas Syariah. Tanpa kalian penulis tidak akan bisa menjadi pribadi yang ceria. Tawa tangis, panas hujan, gunung lautan, terimakasih sudah melewatinya bersama sama. Terimakasih telah mengajarkan berbagi tanpa tapi. Semangat melanjutkan perjalanan masing-masing kawan.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er



ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	ذُكِرَ	Žukira
3.	يُذْهَبُ	Yazhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
-----------------	------	----------------	------

أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda

Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال . Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُلِ	Ar-rajulu
2.	الْجَلَالِ	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

## 8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحَمَّدًا إِرْسُول	Wa mā Muhammadun illā rasūl

	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna
--	-----------------------	----------------------------------

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi‘il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillahrabbi'alam, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2021)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana (S1) Hukum Keluarga (Al-Akhwat Asy-Syakhsiyah), Fakultas Syariah Universitas Raden Mas Said Surakarta (UIN Raden Mas Said).

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusunan telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan ridho dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir Abdullah, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
4. Bapak Dr. H. Masrukhin, S.H. M.H. Selaku Ketua Jurusan Hukum Islam
5. Bapak Muh Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam
6. Ibu Diana Zuhroh, S.Ag. M.Ag., selaku Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi.



7. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya selama penyusun menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
9. Seluruh Staf Karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
10. Kedua orang tuaku, Bapak H. Sutrisno, S.Ag., M.M dan Ibu Hj. Sri Handayani yang selalu membimbing, memberikan doa, dukungan serta kasih sayang penuh kepada penyusun sehingga penyusun sanggup menyelesaikan skripsi ini.
11. Kakakku tersayang, Anggit Yovita Cindy yang selalu ada saat suka maupun duka.

## ABSTRAK

MUDZAKKIR REIZZA ALAMSYAH, NIM: 18.21.21.093 “**EFEKTIVITAS PENERAPAN E-LITIGASI TERHADAP PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukoharjo 2021)**”.

Persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) merupakan suatu proses peradilan mulai dari pemeriksaan hingga penyelesaian perkara yang diselenggarakan secara elektronik baik dengan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Dimana segala ketentuan dan peraturannya telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui bagaimana proses persidangan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Sukoharjo. 2) mengetahui efektivitas penerapan *e-Litigasi* terhadap proses penyelesaian perkara perceraian. Kemudian dari hasil wawancara tersebut diolah dan dianalisis dengan teori pandangan efektivitas hukum.

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif lapangan. Sumber data primer diperoleh dari wawancara, dan sumber data sekunder diperoleh dari pengambilan data dan dokumentasi secara langsung dengan beberapa aparatur yang bersentuhan langsung dengan *e-litigasi* di Pengadilan Agama Sukoharjo

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa penerapan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Sukoharjo telah berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan berjalannya secara efektif asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum yang diantaranya legislasi, penegakan, peradilan dan sistem hukum yaitu substansi, struktur kultur hukum.

**Kata Kunci:** Efektivitas, e-Litigasi, Perceraian

## **ABSTRACT**

**MUDZAKKIR REIZZA ALAMSYAH, NIM: 18.21.21.093 "EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING E-LITIGATION ON THE SETTLEMENT PROCESS OF DIVORCE CASE (Case Study of the Sukoharjo Religious Court 2021)".** Electronic trial (e-Litigation) is a judicial process starting from examination to settlement of cases that is held electronically either with the help of information and communication technology. Where all the provisions and regulations have been regulated in PERMA Number 1 of 2019.

This study aims to 1) find out how the e-Litigation trial process is at the Sukoharjo Religious Court. 2) determine the effectiveness of the application of e-Litigation to the divorce case settlement process. Then the results of the interview were processed and analyzed with the theory of legal effectiveness.

In this study, the research method used in this thesis is a field qualitative method. Primary data sources were obtained from interviews, and secondary data sources were obtained from data collection and documentation directly with several officials who had direct contact with e-litigation at the Sukoharjo Religious Court

Based on the research conducted, it was concluded that the implementation of e-Litigation in the Sukoharjo Religious Court has been running effectively. This is proven by the effective operation of the principles of the legal paradigm which consists of legal fundamentals which include legislation, enforcement, judiciary and the legal system, namely substance, legal culture structure.

**Keywords:** Effectiveness, e-Litigation, Divorce

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xvi
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT .....	xix
DAFTAR ISI .....	xx
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Kerangka Teori .....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian .....	19
H. Sistematika Penulisan .....	22
BAB II TINJAUAN UMUM EFEKTIVITAS E-LITIGASI DALAM PERKARA PERCERAIAN .....	23
A. Efektivitas .....	23
B. E-Litigasi .....	27

C. Perceraian .....	36
BAB III PENERAPAN E-LITIGASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO .....	49
A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Sukoharjo .....	49
B. Proses Persidangan Secara Elektronik ( <i>e-Litigasi</i> ) di Pengadilan Agama Sukoharjo.....	63
BAB IV ANALISIS PENERAPAN DAN EFEKTIVITAS E-LITIGASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO .....	76
A. Analisis Proses Persidangan Secara Elektronik ( <i>e-Litigasi</i> ) di Pengadilan Agama Sukoharjo .....	76
B. Efektivitas Penerapan Persidangan Elektronik ( <i>e-Litigasi</i> ) Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo.....	79
BAB V PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Teknologi modern digunakan oleh hampir semua organisasi pemerintah yang menyediakan layanan publik untuk memaksimalkan layanan yang luar biasa. Salah satunya adalah Mahkamah Agung yang mencita-citakan sistem peradilan modern berbasis teknologi informasi.

Kecepatan perkembangan teknologi di zaman modern ini telah melahirkan berbagai teknologi baru yang sebelumnya tidak terpikirkan. Mahkamah Agung Republik Indonesia tentunya akan terus berupaya untuk selalu memberikan kemudahan dalam pelayanan berbasis teknologi dan selalu memberikan lompatan besar dalam memberikan pelayanan yang cepat dan terjangkau kepada para pencari keadilan, khususnya untuk memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini.<sup>1</sup>

Dengan menawarkan layanan elektronik melalui aplikasi *e-Court*, Mahkamah Agung dengan demikian mengembangkan jenis layanan baru bagi mereka yang mencari keadilan. Pencari keadilan dapat menggunakan layanan elektronik yang meliputi pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, dan persidangan melalui *e-Court*.

---

<sup>1</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensi-penerapan-e-litigasi-terhadap-percepatan-penyelesaian-perkara-oleh-dr-mahmud-hadi-riyanto-dan-mariyatul-qibtiyah-s-h-i-29-9>

Telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 4 bahwa persidangan elektronik dalam undang-undang berlaku untuk proses persidangan dengan mengajukan gugatan atau permohonan atau keberatan atau sanggahan atau perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban (seperti rangkap dua) , bukti, kesimpulan, dan pernyataan keputusan atau penetapan.<sup>2</sup>

Mahkamah Agung merupakan puncak dari sistem pengadilan tertinggi negara, yang memiliki empat jenis pengadilan yang berbeda dalam lingkungannya: pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Namun penulis hanya akan membahas satu sistem peradilan saja, yaitu Peradilan Agama.

Peradilan Agama mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam, termasuk hukum Syariah dalam hal perkawinan, warisan, wasiat, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah sebagaimana tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik*

<sup>3</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

Hal ini merupakan terobosan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pencari keadilan, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/SK/VIII/2019. Hukum acara elektronik dalam pembaruan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tidak hanya mencakup pendaftaran *e-filing*, pembayaran *e-payment*, dan *e-summons*, tetapi juga prosedur persidangan yang dikenal dengan *e-litigasi* bahkan pada tahap upaya hukum.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, peradilan elektronik merupakan bagian dari perwujudan asas hukum yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Dengan diperkenalkannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada awal tahun 2016, MA telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan elektronik (SIPP). Untuk mencapai kesatuan administratif di Mahkamah Agung Republik Indonesia, berbagai sistem yang sebelumnya ada di 4 (empat) lembaga peradilan dihilangkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2019, layanan administrasi perkara secara elektronik dapat digunakan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Persyaratan bagi advokat untuk dapat menjadi pengguna terdaftar adalah berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), kartu keanggotaan advokat, dan berita acara sumpah sebagai advokat.

---

<sup>4</sup>Aco Nur & Fakhur Amam. *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*. (Jakarta Pusat: Nizamia Learning Center, 2019), hlm 5.



Pertimbangan mengenai asas mempersulit perceraian ini sebenarnya telah ada dalam prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, yakni mulai dari Perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan. Undang-undang Perkawinan Pasal 39 menyebutkan bahwa perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan melalui putusan hakim.<sup>5</sup> Hal ini untuk menghindari perceraian yang dilakukan sewenang-wenang, seperti yang disebutkan dalam pasal 208 KUHPerdara bahwa “Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”.<sup>6</sup>

Perceraian yang dilakukan di Pengadilan juga harus dilakukan didasarkan atas alasan-alasan tertentu yang telah dijelaskan dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka para pihak yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan harus memiliki dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum. Gugatan yang tidak didasari oleh dasar hukum sudah pasti akan ditolak oleh pengadilan, karena dasar hukum inilah yang akan menjadi pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.<sup>7</sup> Upaya mendamaikan ini wajib karena hukum acara menghendaki adanya

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 39

<sup>6</sup>Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.49

<sup>7</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.17

suatu perdamaian, seperti yang terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg.<sup>8</sup>

Pada dasarnya, mediasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya yang ringan. Adanya mediasi juga diharapkan mampu menekan penumpukan perkara pengadilan.<sup>9</sup> Namun dalam hal perceraian dan asas mempersulit perceraian, dengan bantuan pihak ketiga imparial, maka mediasi seharusnya mampu mempengaruhi pemikiran para pihak yang akan bercerai agar benar-benar matang mengenai langkah bercerai yang akan diambil.

Oleh karena itu sudah menjadi keharusan dalam ketentuan Pasal 130 HIR menegaskan agar mediasi selalu diusahakan sebelum pemeriksaan perkara perdata dijalankan.<sup>10</sup> Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, sehingga adanya asas mempersulit perceraian ini dilakukan atau diterapkan dengan maksud untuk melindungi istri dan anak berkaitan dengan hak dan kewajiban, juga untuk mewujudkan tujuan utama perkawinan yakni mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal.

Adapun alasan penulis memilih tempat penelitian dari data yang diperoleh penulis tingkat *e-Litigasi* di wilayah Solo Raya Pengadilan Agama

---

<sup>8</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.238

<sup>9</sup>Nurnaningsih, *Media, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.238.

<sup>10</sup>Edi As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm, 69.

Kabupaten Sukoharjo tingkat *e-Litigasi* paling tinggi . Dan dari data yang penulis peroleh, diantara beberapa pengadilan agama di wilayah Surakarta, Pengadilan Agama Sukoharjo yang paling banyak melakukan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*). Sesuai judul penelitian penulis yang berfokus pada *e-Litigasi*, maka penulis memilih Pengadilan Agama Sukoharjo sebagai tempat penelitian. Dengan demikian maksud dan tujuan penulis dapat tercapai.

Sesuai dengan studi kasus Penulis kali ini yakni di Pengadilan Agama Sukoharjo, pendaftaran perkara pada tahun 2021 secara keseluruhan berjumlah 1895 perkara. Pendaftaran perkara pada tahun 2021 melalui *e-Court* mencapai 322 perkara, baik perkara gugatan maupun permohonan. Sedangkan saat ini perkara yang dilaksanakan *e-Litigasi* baru perkara perceraian, yang hingga saat ini berjumlah 18 perkara.<sup>11</sup>Dari sini penulis ingin mengetahui apakah dari 18 perkara tersebut lebih cepat selesai dibandingkan dengan perkara perceraian yang disidangkan secara manual (bukan *e-Litigasi*).

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>11</sup><https://sipp.pa-sukoharjo.co.id>

Dengan memperhatikan latar belakang diatas terdapat dua permasalahan muncul dan perlu mendapatkan jawaban dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses persidangan E-litigasi dalam perkara perceraian pada Pengadilan Agama Sukoharjo?
2. Bagaimana Efektivitas E-Litigasi terhadap penyelesaian perkara perceraian ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses persidangan E-litigasi dalam perkara perceraian Pengadilan Agama Sukoharjo.
2. Untuk mengetahui efektivitas E-litigasi terhadap penyelesaian perkara perceraian.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini diantara lain :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam hal ilmu pengetahuan, terutama tentang sistem *e-Litigasi* dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

## 2. Praktis

Dapat bermanfaat bagi masyarakat umum yaitu advokat dan para pencari keadilan dalam hal ini orang yang berperkara di pengadilan dengan proses cepat dan tepat tanpa membebani biaya yang besar dan waktu yang efisien.

## E. Kerangka Teori

### 1. Efektivitas

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>12</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>13</sup>

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013 hlm.67.

<sup>13</sup> Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm.375.

hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungimasyarakat dalam pergaulan hidup."<sup>14</sup>

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikan.<sup>15</sup>

## **2. E-Litigasi**

Sebelum membahas tentang e-Litigasi terlebih dahulu penulis akan membahas tentang e-Court, karena e-Litigasi termasuk bagian dari e-Court. E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja Karya Bandung, 1985, hlm.7.

<sup>15</sup> Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Op.cit, hlm.303.

secara online, Pembayaran Secara Online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran Elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara Elektronik.

Pengertian *e-Litigasi* sudah tertera di PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam pasal (1) ayat (7) di bab ketentuan umum yaitu : Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 persidangan secara elektronik atau *E-litigasi* adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>16</sup> *E-litigasi* secara singkat merupakan sebuah persidangan yang dilaksanakan secara elektronik dengan cara agar meminimalisir bagi para pihak untuk bertatap muka langsung dan datang ke kantor pengadilan.<sup>17</sup> Teknisnya secara singkat para pihak dapat melakukan sebuah rangkaian acara persidangan di depan *Personal Computer*/laptop.

---

<sup>16</sup>Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik

<sup>17</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebih-jauh-bentuk-persidangan-bernama-e-litigation-oleh--rafli-f-achmad/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020

Persidangan elektronik (*e-Litigasi*) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan. Dalam persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju untuk melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan principal maka para pihak bisa melakukan dengan *e-Summons* yang telah dikirimkan.

Acara persidangan secara *e-Litigasi* oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh majelis hakim/hakim yang berarti kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum di verifikasi oleh majelis/hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

*E-litigasi* merupakan salah satu dari empat fitur terobosan yang diluncurkan Mahkamah Agung sebagai bagian dari integral program *E-Court*. Semua pihak yang berperkara bisa menggunakan fitur *E-litigasi* dengan sebuah syarat yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Jika diklasifikasikan secara umum, maka terdapat dua kelompok yang bisa mengakses ataupun menggunakan sistem *E-litigasi* ini, pertama adalah mereka pengguna yang terdaftar dan yang kedua adalah pengguna



lain. Yang dimaksud dengan pengguna terdaftar adalah mereka Advokat ataupun tim kuasa hukum yang telah mendaftarkan akun nya melalui website *E-court* Mahkamah Agung yakni *court.mahkamahagung.go.id* dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait. Sedangkan yang dimaksud dengan pengguna lain adalah Perorangan, Lembaga/BUMN, Kementrian, ataupun usaha lain yang notabene nya milik pemerintah. Maka dalam hal menjalankan *E-court* ini ketika ada pihak yang tidak mengetahui Teknik penggunaannya, akan ada petugas yang ditunjuk secara khusus di Pengadilan untuk memberikan layanan dan informasi terhadap hal yang berkaitan dengan administrasinya.

### 3. Perkara Perceraian

Perceraian adalah putus nya suatu ikatan perkawinan, dalam hal ini berarti berakhir nya suatu hubungan antara suami dan istri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sedangkan menurut KUH Perdata perceraian adalah suatu pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>KUH Perdata pasal 208

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci, apabila suatu ikatan itu berakhir, maka menimbulkan berbagai akibat hukum. Dan di Indonesia telah terdapat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang didalamnya mengatur berbagai ketentuan hukum materil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya. Sedangkan proses perceraian di depan persidangan diatur dalam Undang-Undang tersendiri, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang tersebut juga telah mengatur mengenai hukum acara, hukum acara merupakan peraturan hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materil. Perkara perceraian termasuk dalam lingkup hukum acara perdata agama, sedangkan hukum acara perdata agama adalah semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur bagaimana cara melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata agama sebagaimana yang diatur dalam hukum materil yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 49, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, dan salah satunya adalah dalam bidang perkawinan. Dalam hal ini berwenang mengadili perkara perdata bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama.

Perkawinan memiliki prinsip atau asas Undang-Undang perkawinan untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Meskipun dalam ajaran Agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh suami, namun harus tetap dilakukan di depan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat hukum atas perceraian tersebut.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Setelah ditelusuri, penulis tidak dapat menemukan penelitian yang terkait dengan Judul Efektivitas Hukum Penerapan E-Litigasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sukoharjo 2021) Namun disini penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan *E-litigasi* di Pengadilan Agama, yaitu :

Pertama, penelitian dari Zakiatul Munawaroh (2019) yang berjudul *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi Elitigasi Dalam Perkara Perceraian*. Tujuan penelitian ini untuk memahami penerapan *e-Litigasi* dalam perkara perceraian dan untuk menganalisis dengan *Maslahah Mursalah* terhadap penerapan sistem *e-Litigasi* dalam perkara perceraian. Dalam penelitiannya tersebut penulis menjelaskan bahwa penerapan sistem *e-Litigasi* dalam menyelesaikan perkara perceraian itu merupakan kategori *Maslahah al-Hajiyyat*. *Maslahah al-Hajiyyat* adalah segala tindakan dan perbuatan yang mendatangkan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan bagi seluruh umat manusia. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya penerapan sistem *e-Litigasi* dapat mempermudah masyarakat dalam mengikuti jalannya persidangan, menghemat biaya, dan dapat mengefisienkan waktu dengan baik tanpa harus hadir di Pengadilan ataupun ke Persidangan.<sup>19</sup>

Perbedaan Skripsi Zakiatul Munawaroh dengan skripsi penulis adalah pada titik tekannya. Skripsi Zakiatul Munawaroh adalah *Maslahah Mursalah* terhadap penerapan aplikasi *e-Litigasi* dalam perkara perceraian sedangkan skripsi penulis adalah tentang Efektivitas penerapan *e-Litigasi* terhadap proses penyelesaian perkara perceraian.

---

<sup>19</sup> Zakiatul Munawaroh, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi Elitigasi Dalam Perkara Perceraian”, Skripsi, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019, hlm. 48.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Wildan AlFariz (2020) yang berjudul *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*. Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan persidangan secara Elektronik di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dan untuk mengetahui juga tinjauan asas keadilan, kepastian hukum, dan manfaat dari persidangan secara Elektronik di Kabupaten Malang. Dalam penelitian tersebut bahwa pandangan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap sidang elektronik yakni mempermudah kepada pihak berperkara di Pengadilan Agama terutama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Seperti pengiriman dokumen lebih cepat sehingga dapat mempermudah proses persidangan. Disamping itu para hakim juga menyampaikan tinjauan asas keadilan, kepastian hukum, dan manfaat dari persidangan elektronik sudah terpenuhi dengan baik.<sup>20</sup>

Perbedaan Skripsi Akhmad Wildan dengan skripsi penulis adalah pada titik tekannya. Skripsi Akhmad Wildan adalah *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019* sedangkan skripsi

---

<sup>20</sup>Akhmad Wildan Al-Fariz, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, Skripsi, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020, hlm, 39.

penulis adalah tentang efektivitas penerapan *e-Litigasi* terhadap kasus penyelesaian perkara perceraian.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Muchammad Razzy Kurnia yang berjudul *Pelaksanaan E-Court dan Dampak Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat*. Dalam penelitian tersebut penulis menjelaskan *E-Court* sebagai instrumen penting dalam terobosan modernisasi lembaga peradilan di Indonesia, dalam pelaksanaannya bahwa *E-Court* sendiri yang tidak menghilangkan aspek-aspek yang ada pada sistem peradilan sebelumnya. Hanya saja *E-Court* dihadirkan untuk memaksimalkan potensi yang ada di pengadilan.<sup>21</sup>

Perbedaan Skripsi Muchammad Razzy Kurnia dengan skripsi penulis adalah pada titik tekannya Skripsi Muchammad Razzy adalah Pelaksanaan *e-Court* dan Dampak serta tantangan terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sedangkan skripsi penulis adalah Bagaimana Proses Persidangan *E-Litigasi* dalam perkara perceraian. Kemudian bagaimana dalam penerapan *E-Litigasi* pada perkara perceraian.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Feny Anggraini Safitri yang berjudul *Penerapan E-Litigasi Pengadilan Agama di Era Sebelum dan Di Masa Covid-19*. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan sistem *E-Litigasi*

---

<sup>21</sup>Muchammad Razzy Kurnia, "Pelaksanaan E-Court dan Dampak Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat", Skripsi, Tidak Diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm, 54.

pada masa Covid-19 dan sebelum Covid-19 itu sama, mulai dari pendaftaran secara elektronik, pemanggilan secara elektronik, upaya damai, pembuktian hingga dengan putusan, semua dilakukan menggunakan elektronik media zoom, video call serta email.<sup>22</sup>

Perbedaan Skripsi Feny Anggraini Safitri dengan skripsi penulis adalah pada titik tekannya. Skripsi Feny Anggraini Safitri adalah Penerapan sistem *E-Litigasi* sebelum dan saat adanya Covid-19. Sedangkan skripsi penulis adalah Penerapan sistem *E-Litigasi* serta efektivitas dalam penerapan *E-Litigasi* pada perkara perceraian.

Kelima, Skripsi dari Syahrul Mubarak yang berjudul *Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Perspektif Masalah Mursalah*.<sup>23</sup> Dalam Penelitian ini Penulis menjelaskan sistem penerapan *E-Court* di Pengadilan Negeri Surakarta dalam perspektif masalah mursalah dimana aturan itu masih ditujukan untuk advokad saja melainkan bukan digunakan sebagai kepentingan umum.

Perbedaan Skripsi Syahrul Mubarak dengan skripsi penulis adalah pada titik tekannya. Skripsi Syahrul Mubarak lebih membahas tentang penerapan *e-Court* dalam perspektif masalah mursalah. Sedangkan skripsi

---

<sup>22</sup>Feny Anggraini Safitri, "Penerapan E-Litigasi Pengadilan Agama di Era Sebelum dan Di Masa Covid-19", Skripsi, Tidak Diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intan, Lampung, 2022, hlm, 7.

<sup>23</sup>Syahrul Mubarak, "Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Perspektif Masalah Mursalah", Skripsi, Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, Surakarta 2020.

penulis lebih membahas tentang penerapan sistem *e-Litigasi*. serta efektivitas dalam penerapan *E-Litigasi* pada perkara perceraian.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif lapangan yaitu penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data. Dalam hal ini penulis menyelidiki dan menganalisis problematika yang terjadi di Pengadilan Agama Sukoharjo ketika menggunakan sistem persidangan *e-Litigasi* dalam menyelesaikan perkara perceraian.

### **2. Sumber Data**

Untuk penelitian ini diperlukan dua jenis sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

#### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya atau disebut juga dengan data asli.<sup>24</sup>Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan adalah sumber data yang

---

<sup>24</sup>Sandu Siyoto & Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.



dihasilkan dari wawancara dengan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Sukoharjo.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang didapatkan melalui media perantaran atau secara tidak langsung. Adaun jenis dari sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah *teks book* atau tulisan-tulisan ilmiah dalam bidang ilmu hukum, jurnal hukum, kamus dan ensiklopedia yang mendukung sumber data dan berkaitan dengan pembahasan skripsi.<sup>25</sup>

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah bertempat di Pengadilan Agama Sukoharjo, Penetapan lokasi tujuan penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun mengenai teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu :

- a. Wawancara (*interview*) adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek

---

<sup>25</sup> Teguh Prasetyo, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, (Bandung : Nusa Media, 2019), hlm. 184.

penelitian untuk dijawab. Jadi, disini peneliti mencari data dan informasi secara lisan dengan memberikan pertanyaan, tanya jawab dan berhadapan langsung guna memperoleh informasi secara spontan dari para narasumber mengenai Sistem *e-Litigasi* di Pengadilan Agama.

- b. Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Metode Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperkuat sebuah data. Metode ini dilakukan dengan cara memperoleh informasi dari berbagai macam sumber, baik itu berupa dokumen yang berbentuk tulisan ataupun dalam bentuk sebuah gambar. Bentuk-bentuk dokumen yang dimaksud dapat berbentuk seperti surat putusan yang dikeluarkan oleh instansi tertentu.

##### 5. Teknik Analisa Data

Dalam mengolah data dan menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.<sup>26</sup> yang berarti penulis menjelaskan tentang Efektivitas Penerapan *e-Litigasi* terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo.

---

<sup>26</sup> I Made Wirartha, Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006), hlm.155.

## H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka peneliti menggunakan penulisan sebagai berikut :

BAB I Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang bertujuan untuk memaparkan masalah yang akan diteliti oleh penulis, yang bertujuan untuk memaparkan masalah yang akan diteliti oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas tinjauan umum tentang efektivitas *e-Litigasi* dalam perkara perceraian.

BAB III Membahas Penerapan *e-Litigasi* dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo Tahun 2021.

BAB IV Membahas tentang analisis penerapan dan efektivitas *e-Litigasi* terhadap perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo.

BAB V Merupakan bagian akhir dari pembahasan skripsi yang berupa penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yaitu pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan merupakan sebuah jawaban dari pokok masalah penelitian yang dilakukan. Sedangkan saran yaitu sebagai bahan pemikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG EFEKTIVITAS E-LITIGASI DALAM PERKARA PERCERAIAN**

#### **A. Efektivitas**

##### **1. Pengertian Efektivitas**

Pandangan tentang efektivitas hukum menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo yang mengungkapkan bahwa berbicara mengenai hukum pada prinsipnya merupakan satu kesatuan dengan asas-asas paradigma hukum yang terdiri dari fundamental hukum dan sistem hukum. Bagian-bagian fundamental hukum tersebut meliputi legislasi, penegakan dan peradilan. Sedangkan sistem hukum diantaranya adalah substansi hukum, struktur hukum, serta kultur hukum. Baik fundamental hukum maupun sistem hukum termasuk semua yang ada didalamnya sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pada setiap aturan hukum. Oleh karena itu, jika sebuah kaidah hukum telah berfungsi dengan baik, maka hal tersebut merupakan pertanda bahwa kaidah tersebut telah mencapai tujuan hukum, yakni dengan berupaya untuk mempertahankan serta melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.<sup>27</sup> Dengan demikian, komponen yang

---

<sup>27</sup>Muhammad, Rusjadi Ali *Konsepsi Qanun Aceh Sebagai Manifestasi Keragaman Hukum Indonesia Guna Antisipasi Disintegrasi Nasional Dalam Rangka Memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia*, (Aceh : Lemhannas RI, 2014)

berpengaruh terhadap efektivitas hukum menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo diantaranya adalah:

a. Legislasi

Legislasi mempunyai makna suatu proses pembentukan hukum dalam rangka menciptakan hukum positif yakni hukum perundang-undangan maupun peraturan perundang-undangan. Proses legislasi terdiri dari beberapa tahap, yang diawali dengan tahap perencanaan pembentukan hukum, penyusunan hukum, formulasi, pembahasan hukum, pengesahan dan pengundangan, serta sosialisasi tentang produk hukum.<sup>28</sup>

b. Penegakan

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang telah terurai dalam kaidah-kaidah yang kukuh dengan mengimplementasikan suatu sikap maupun tindakan sebagai rangkaian penjelasan nilai tahap akhir untuk melahirkan, menjaga dan mempertahankan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Anis Ibrahim, *Legislasi dalam Perspektif Demokrasi: Analisis interaksi politik dan hukum dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur*, (Masters Thesis, Universitas Diponegoro Semarang), hlm. 114

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 35.

c. Peradilan

Peradilan bermakna sebuah proses yang dilakukan di pengadilan yang mempunyai hubungan dengan tugas memeriksa perkara, memutus perkara, serta mengadili suatu perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim mengimplementasikan peraturan hukum kepada perkara-perkara yang nyata dihadapannya untuk diadili serta diputus) guna mempertahankan serta menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menerapkan cara prosedural yang telah ditetapkan oleh hukum formal.<sup>30</sup>

d. Substansi

Substansi hukum adalah keseluruhan asas, norma dan aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan perihal substansi hukum peradilan agama di Indonesia, maka induk perundang-undangan materiil peradilan agama adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan induk hukum perundang-undangan formil Peradilan

---

<sup>30</sup><http://www.pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-artikel-pengadilan/1808-perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan>

Agama atau hukum acara adalah HIR/RBg yang merupakan Hukum acara perdata yang berlaku bagi Peradilan.<sup>31</sup>

e. Struktur

Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.<sup>32</sup>

f. Kultur Hukum

Kultur hukum adalah suatu kebiasaan maupun budaya masyarakat yang mengiringi dalam proses penegakan hukum. Kultur hukum tersebut telah berada pada masyarakat maupun aparat penegak hukum. Pada dasarnya, kultur hukum suatu bangsa seimbang dengan kemajuan yang telah dicapai oleh bangsa yang bersangkutan karena hukum suatu bangsa sebenarnya merupakan gambaran kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup><https://pa-seirampah.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berperkara/269-hukum-acara>

<sup>32</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung:PT Citra Aditya Bakti), hlm.153.

<sup>33</sup>Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional* (Jakarta:CV. Rajawali), hlm. 27.

## B. E-LITIGASI

### 1. Pengertian *E-Litigasi*

Istilah *e-Litigasi* telah muncul pada awal tahun 2019, dimana *e-Litigasi* merupakan sebuah penemuan baru dalam dunia yurisprudensi dibawah kemajuan teknologi mutakhir. Teknologi informasi yang semakin maju ini kemudian secara umum telah meningkatkan proses *e-Litigasi*, dengan cara menginvestasikan waktu yakni mengikuti prosedur yang maju dan berkembang guna mencapai keadilan bagi seluruh warga negara dengan cara yang tercepat dan terpendek tentunya.<sup>34</sup>

*E-Litigasi* merupakan rangkaian proses dari *E-Court*, yang mana *E-Court* sendiri adalah suatu entitas pelayanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan, mulai dari pendaftaran perkara, taksir biaya perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak berperkara hingga pada tahap persidangan secara elektronik. Adapun perbedaan antara *e-litigasi* dan *e-court* disini adalah mengenai prosesnya, di mana *e-court* dilakukan hingga proses administrasi perkara saja. Sedangkan *e-litigasi* merupakan proses administrasi perkara hingga akhir. Yang berarti bahwa *e-litigasi* adalah suatu proses berperkara yang mana proses tersebut diawali dari pendaftaran perkara secara online, sampai pada persidangan putusan juga

---

<sup>34</sup>Amal Tuyadiah, dkk, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)", *Almaslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 8 No. 2, (2020), hlm.363.



dilakukan secara online, terkecuali persidangan dengan agenda pembuktian, maka harus dihadiri oleh para pihak berperkara serta saksi.<sup>35</sup>

Telah dijelaskan pula pada Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 yang menerangkan bahwa “persidangan secara elektronik merupakan suatu rangkaian dari proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.”<sup>36</sup>

Persidangan secara elektronik yang lebih sering dikenal dengan istilah *e-litigasi* merupakan suatu upaya untuk menunjang keefektifitasan suatu pengadilan dalam mengadili dan memeriksa berbagai perkara agar bisa lebih efektif dan sesuai dengan asas peradilan serdehana, cepat dan biayaringan.<sup>37</sup>

*E-litigasi* merupakan persidangan yang dilakukan secara online dan mengacu pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 serta termasuk bagian dalam *ecourt*. *E-litigasi* merancang ulang peradilan yang telah ada di Indonesia sejajar dengan peradilan modern di negara-negara yang telah maju teknologinya.

---

<sup>35</sup>Julianto, “Penerapan E-litigasi di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)”, (Thesis, Universitas Internasional Batam, 2020), hlm 23-24.

<sup>36</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

<sup>37</sup>Julianto, *Penerapan E-litigasi di Indonesia* (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)”, (Thesis, Universitas Internasional Batam, 2020), hlm.24.

Layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada seluruh masyarakat pencari keadilan dalam menyelesaikan perkaranya. Penggunaan layanan ini bertujuan untuk menjawab tiga persoalan utama yang selama ini dihadapi oleh para pihak ketika berperkara, diantaranya adalah keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Pengimplementasian *e-court* tersebut tentunya akan meminimalisir intensitas para pihak berperkara untuk berinteraksi dengan aparaturnya pengadilan, mengurangi waktu penyelesaian perkara, mengurangi waktu untuk hadir ke pengadilan dan yang pasti agar masyarakat terhindar dari kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.<sup>38</sup>

Penggunaan *e-litigasi* bisa diterapkan pada persidangan di pengadilan tingkat pertama, maupun dilakukan pada upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Adanya *e-litigasi* telah membuat sistem peradilan di Indonesia menjadi lebih sederhana dan cepat. Tidak hanya itu, *e-litigasi* juga menjadi solusi kendala geografis Indonesia yang sangat luas bahkan terdiri dari bentangan ribuan pulau, sehingga dapat meminimalisir biaya didalam proses peradilan. Dalam jangka panjang, dengan adanya *e-litigasi* ini,

---

<sup>38</sup>Ramdani Wahyu S, dkk, "Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)", (Skripsi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, 2020), hlm.2.

Mahkamah Agung RI berharap mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.<sup>39</sup>

## 2. Landasan Yuridis *E-Litigasi*

Landasan yuridis tentang *e-litigasi* terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dimana dalam Pasal 1 angka 7 pada PERMA ini, terdapat ketentuan mengenai *e-litigasi* yang menerangkan bahwa, “*persidangan secara elektronik merupakan serangkaian proses memeriksa serta mengadili suatu perkara oleh pengadilan yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.*”<sup>40</sup>

Pelayanan secara online pada lingkup peradilan Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2018 pada awalnya memiliki beberapa ruang lingkup yakni meliputi pendaftaran (*e-filing*), pembayaran (*e-payment*) dan pemanggilan atau pemberitahuan (*e-summons*). Tetapi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2019, pelayanan persidangan secara elektronik (*e-litigation*)

---

<sup>39</sup><https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-elitigasiredesainpraktek-peradilan-indonesia>

<sup>40</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

ditambahkan menjadi bagian dari *e-court* dan dapat dilaksanakan secara elektronik.<sup>41</sup>

### 3. Penerapan *E-Litigasi* di Pengadilan Agama

Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan di Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan. Peradilan Agama telah ada sejak sebelum Indonesia merdeka yakni pada masa pemerintahan Kolonial Belanda. Hal ini juga telah dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, yang menyatakan bahwa:

*“Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”*

Selanjutnya diperjelas dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang menjelaskan bahwa “badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.”<sup>42</sup>

Peradilan Agama merupakan peradilan pada tingkat pertama, di mana peradilan agama ini mempunyai kewenangan untuk melakukan

---

<sup>41</sup>Tuyadiah, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik”..., hlm.358.

<sup>42</sup>Julianto, *Penerapan E-litigasi di Indonesia*, (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)”, (Thesis, Universitas Internasional Batam, 2020), hlm.15-16.

pemeriksaan, mengadili, dan memberikan putusan dalam perkara-perkara bagi masyarakat yang beragama Islam. Pasal 12 ayat (4) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan ketentuan Undang-undang termasuk dalam hal ini Pengadilan Agama.<sup>43</sup>

Kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 jo. Pasal 50 UU No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 ayat (1) menyebutkan:

Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, Wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan Sedekah<sup>44</sup>

Indonesia adalah negara hukum di mana segala sesuatunya diatur oleh hukum yang berlaku, tanpa terkecuali mengenai perkawinan

---

<sup>43</sup>Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 72.

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 9.

maupun perceraian. Perceraian yang dinilai sah menurut hukum di Indonesia yakni perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan. Bagi umat Islam di Indonesia, perceraian dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Gugatan yang diajukan ke pengadilan bersifat sengketa yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak lawan atau tergugat melalui pengadilan selaku instansi yang berwenang untuk memeriksa, menyusun dan mengadili perkara tanpa memihak.<sup>45</sup>

Berdasarkan ketentuan di Pengadilan Agama yang telah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2019, yakni tahap awal pemeriksaan persidangan pertama tetap akan dilaksanakan secara tatap muka. Hakim akan meminta kepada pengguna (khususnya penggugat) untuk menyerahkan tiga dokumen asli, berupa surat kuasa, surat gugatan dan surat persetujuan prinsipal. Apabila pada persidangan pertama para pihak berperkara sudah lengkap, maka sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu dalam jangka waktu normal 30 hari. Jika dalam proses mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan di antara para pihak berperkara maka proses persidangan dilanjutkan dengan tatap muka untuk kedua kalinya di ruang persidangan.

---

<sup>45</sup>Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, ... hlm.21.

Selanjutnya hakim akan memberikan tawaran kepada tergugat untuk beracara secara elektronik yakni dengan cara menandatangani formulir kesediaan beracara secara elektronik yang telah disediakan. Dalam pelaksanaan *e-litigasi*, pihak berperkara harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2019 Pasal 5 ayat 1-3, yakni pihak berperkara harus mendaftar melalui aplikasi *e-court*, adapun dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa para pihak atau pihak berperkara terbagi menjadi dua yakni pihak terdaftar dan pihak lain. Pengguna terdaftar atau pihak terdaftar merupakan advokat yang telah mendaftarkan namanya melalui link *ecourt.mahkamahagung.go.id* dan telah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi terkait. Sedangkan pengguna lain atau pihak lain adalah perorangan, Kementrian dan lembaga/ BUMN atau Badan Usaha Lain yang notabene berada dalam konteks sebagai Pengacara Negara yang berperkara di Pengadilan cukup dengan membawa identitas diri dan dilengkapi Surat Kuasa. Ketentuan selanjutnya ditentukan dari kesanggupan para pihak berperkara baik penggugat maupun tergugat untuk melakukan sidang secara *e-litigasi*, bilamana telah menandatangani formulir kesediaan beracara secara *e-litigasi* atau persidangan secara elektronik yang telah di tawarkan oleh Hakim.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Tuyadiah, "Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik", ...hlm.367-368.

Dapat diketahui bahwa, apabila proses mediasi yang telah dilakukan oleh pihak Pengadilan tidak berhasil, maka hakim akan memberikan pilihan kepada pihak berperkara yakni untuk beracara melalui elektronik atau dengan sistem persidangan manual, apabila pihak berperkara memilih untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, maka hakim akan memberikan formulir kesediaan persetujuan melaksanakan persidangan secara elektronik atau sering disebut dengan *e-litigasi*.

Agenda persidangan secara elektronik atau *e-litigasi* oleh para pihak berperkara dimulai dari agenda jawaban, replik dan duplik serta kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan aplikasi SIPP (sistem informasi penelusuran perkara). Dokumen elektronik bisa dikirim melalui aplikasi e-court setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen elektronik yang telah diunggah oleh para pihak berperkara, kemudian dilakukan kontrol oleh majelis hakim/hakim, ketika kedua belah pihak berperkara telah mengirim dokumen elektronik melalui aplikasi e-court dan selama majelis hakim/hakim belum melakukan verifikasi atas dokumen elektronik tersebut, maka kedua belah pihak berperkara tidak dapat melihat atau mengunduh dokumen yang telah dikirim oleh pihak lawan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup>Zakiatul Munawwaroh, "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi *eLitigasi* dalam Perkara Perceraian", (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019), hlm 4.



## C. PERCERAIAN

### 1. Pengertian Perceraian

Dalam ajaran agama Islam, perceraian disebut dengan istilah *talaq*. Kata *talaq* sendiri dalam bahasa Arab mempunyai makna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Adapun dalam istilah fiqh perceraian disebut *talaq* atau *furqah*, yang *manatalaq* diartikan dengan membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* artinya bercerai yakni lawan dari berkumpul.<sup>48</sup>

Selanjutnya perceraian menurut ahli fikih juga disebut talak atau firqoh. Talak diambil dari kata *ithlaq*, yang mempunyai arti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak bermakna melepaskan ikatan pernikahan, atau rusaknya hubungan pernikahan. Menurut seorang ahli fikih bernama Subekti, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau karena tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.<sup>49</sup>

Menurut tinjauan hukum perdata, pada prinsipnya suatu gugatan perceraian bisa dikelompokkan pada gugatan tentang ingkar janji atas

---

<sup>48</sup>Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011), hlm.82.

<sup>49</sup>Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.9.

perjanjian untuk mengikatkan diri secara lahir dan batin (Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).<sup>50</sup>Namun demikian, karena perceraian ini secara khusus telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia, sedangkan masyarakat yang beragamaselain Islam telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, makasesuai dengan asas *lex specialis derogat leg generalis*, ketentuan yang khusus itulah yang harus diberlakukan.

Adapun istilah perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk menceraikan hubungan perkawinan diantara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang menceraikan hubungan suami dan istri, yakni kematian suami maupun istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putus nya hubungan perkawinan antara suami dan istri

---

<sup>50</sup>Sopnar Maru Hutagalung, *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.53

Tidak hanya itu, putusnya perkawinan karena perceraian juga diatur dalam Pasal 39-41 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa:

- a. Perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berupaya dan tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus mempunyai cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri lagi. Dan tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan juga telah diatur dalam perundang-undangan tersendiri.

Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 20 hingga pasal 36 jo. Pasal 73 hingga pasal 83 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989. Dalam perkara cerai gugat yang bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat adalah istri, sedangkan suami berkedudukan sebagai pihak tergugat. Begitu pula sebaliknya, dalam perkara cerai talak yang bertindak dan berkedudukan sebagai pemohon adalah suami, sedangkan istri berkedudukan sebagai Termohon. Dengan demikian suami maupun istri masing-masing telah memiliki cara tersendiri dalam menempuh upaya hukum untuk menuntut perceraian. Suami melalui cerai talak, sedangkan istri melalui cerai gugat.

## 2. Akibat Hukum Perceraian

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan beberapa akibat hukum dari perceraian meliputi:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu
  - 2) Ayah
  - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ayah
  - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
  - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping ibu
  - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.

- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusnya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.<sup>51</sup>

Akibat hukum khuluk adalah mengurangi jumlah talak dan tidak dapat dirujuk. Kemudian akibat hukum *li'an* adalah jika *li'an* terjadi maka perceraian itu putus untuk selama-lamanya anak yang dikandung disebabkan kepada ibunya, sedang suami terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>52</sup>

### 3. Tahapan Proses Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

Dalam prosedur beracara di pengadilan agama, sebelum seseorang atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan atau gugatan maka

---

<sup>51</sup>Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 370.

<sup>52</sup>Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.164.

terlebihdahulu melakukan registrasi atau pendaftaran perkara. Penerimaanberkas-berkas dilakukan dengan sistem meja yakni meja I sampaidengan meja III.

a. Pendaftaran Perkara

Untuk mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama denganmembawa surat gugatan atau permohonan. Selanjutnya Pihakberperkara menghadap petugas meja Pertama dan menyerahkan hardcopy serta softcopy surat gugatan atau permohonan tersebut, dimana hardcopy di buat minimal 6 rangkap (3untuk majelis, 2 untuk Pemohon/Penggugat danTermohon/Tergugat, dan 1 untuk Meja II).<sup>53</sup>

Meja I adalah meja Informasi yang mempunyai tugas memberikanpenjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yangdiajukan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulisdalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).Kemudian Pihakberperkara membayar Panjar Biaya Perkarake Bank yang ditunjukyang besarnya sesuai dengan jumlahyang tertera pada SKUM.

Selanjutnya kasir menandatangani SKUM danmembubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkaradalam SKUM

---

<sup>53</sup>Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, (Sleman: CV Budi Utama, 2018), hlm.14-15.

kemudian menyerahkan SKUM yang telah dicaplunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihakberperkara

b. Tahapan Persidangan di Pengadilan Agama

Setelah melakukan Pendaftaran di Meja I selajutnya ParaPihakmelanjutkan dengan menyerahkan berkas perkara ke Meja II.Dalam Meja II berkas diserahkan kepada Ketua PengadilanAgama, Panitera Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim, danselanjutnya di terima oleh Jurusita Pengganti.<sup>54</sup>KemudianPemanggilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti kepada pihakPenggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon dilakukansekurang-kurangnya 3 hari sebelum sidang sudah sampaikepada yangbersangkutan, dan langsung disampaikan ke alamat Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon seperti yang tersebut dalam surat gugatan/permohonan. Jika pada saat dipanggil para pihaktidak ditemukan di alamatnya, maka panggilan disampaikanmelalui Kepala Desa/Lurah dimana para pihak bertempattinggal.Jika para pihak sudah dipanggil dan datang ke PengadilanAgamasegera mendaftarkan diri di piket Meja Informasi yang tersedia,dan

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hlm 24-28.

tinggal menunggu antrian sidang. Para pihak yang sedang menunggu giliran sidang diruangan khusus yang tersedia.

#### 1) Sidang Pertama

Pada sidang pertama Majelis Hakim yang memeriksa perkara wajib menjelaskan kepada para pihak untuk melakukan mediasi dan memilih mediator sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016. Kedua belah pihak bebas memilih Hakim mediator yang tersedia di Pengadilan Agama tanpa dipungut biaya. Kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biayanya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka.

#### 2) Sidang Kedua

Sidang kedua dilakukan setelah kedua belah pihak melakukan upaya damai oleh mediator. Jika mediasi berhasil maka Majelis Hakim akan membuatkan akta perdamaian dan perkaranya dicabut oleh Penggugat/Pemohon dan perkara telah selesai. Dan apabila mediasi gagal maka Majelis Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidang Pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 Undang-undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya.



### 3) Pembacaan Surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat

Agenda sidang selanjutnya sidang pembacaan suratgugatan. Sebelum surat gugatan dibacakan, hakim wajibmenyatakan sidang tertutup untuk umum. Surat Gugatan yangdiajukan ke Pengadilan Agama dibacakan olehPenggugatsendiri atau oleh Majelis Hakim, dan sebelum diberikakesempatan oleh Mejelis Hakim kepada tergugatmemberikantanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hakuntukmengubah, mencabut atau mempertahankan isi suratgugatannya tersebut. Apabila Penggugat menyatakantetaptidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannyaitukemudian persidangan dilanjutkan ketahapberikutnya.

Setelah dibacakan surat gugatan Majelis Hakim menanyakan kepada tergugat apakah ia akan menjawab secaralisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis maka mulai saat itumasuk dalam tahapan jawab menjawab antara pihak denganpihak maupun antara hakim dengan para pihak berperkara.

Dalam Pasal 141 RR dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan jawaban adalah bantahan atau

pengakuan mengenai dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh penggugat.<sup>55</sup> Jika mengacu pada HIR tidak ada ketentuan bagi Tergugat untuk menjawab gugatan, hanya saja ada ketentuan bahwa Tergugat dapat menjawab gugatan Penggugat baik secara lisan maupun tertulis. Adapun jawaban Tergugat ini dapat berupa pengakuan, akan tetapi dapat berupa pengakuan (*vorweer*).<sup>56</sup>

Apabila Tergugat tidak mengakui dan tidak membantah, melainkan hanya menyerahkan saja kepada kebijaksanaan hakim, maka jawaban demikian tidak boleh disamakan dengan pengakuan, sehingga gugatannya Penggugat dikabulkan, Tergugat masih berhak mengajukan bantahan dalam tingkat banding.<sup>57</sup>

#### 4) Replik Penggugat dan Duplik Tergugat

Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap

---

<sup>55</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama Ed.*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.228.

<sup>56</sup>Wahju muljono, *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hlm. 64.

<sup>57</sup>R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000), hlm 48.

inimungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisapun merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat.

Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulangulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian.

#### 5) Pembuktian

Dalam tahap ini, hakim mengharuskan member hak yang sama kepada para pihak yang berperkara untuk saling mengajukan kebenaran masing-masing, serta mempunyai hak untuk saling membantah kebenaran yang diajukan pihak lawan sesuai dengan proses adversarial.<sup>58</sup> Alat-alat bukti menurut Pasal 164 HIR/ 284 RBg/ 1866 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

##### a) Surat

---

<sup>58</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 496.

- b) Saksi
  - c) Persangkaan
  - d) Pengakuan
  - e) Sumpah
- 6) Putusan Hakim

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh jawaban dari tergugat sesuai pasal Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan selanjutnya dengan proses tahap pembuktian. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.<sup>59</sup>

Setelah putusan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir

---

<sup>59</sup>*Ibid*, hlm.797.

saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Untuk Perkara Cerai Talak masih ada Sidang lanjutannya yaitu sidang pengucapan Ikrar Talak, dan ini dilakukan setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap (BHT). Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut.

**BAB III**

**PENERAPAN *E-LITIGASI* DALAM PERKARA PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO TAHUN 2021**

**A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Sukoharjo**

Kantor Pengadilan Agama Sukoharjo beralamat Jl. Rajawali No.10 mulai dari tahun 2007 yang sebelumnya beralamat di Komplek Masjid Raya Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi.

**1. Sejarah Pembentukan**

Pasca perang Jawa (1825-1830) kompeni Belanda makin memperketat keamanan untuk mencegah terulangnya pemberontakan rakyat Jawa. Kondisi masyarakat Jawa semakin miskin mendorong terjadinya tindak kejahatan (pidana) di berbagai tempat. Menghadapi hal itu pemerintah kolonial menekan raja Surakarta dan Yogyakarta agar menerapkan hukum secara tegas. Salah satunya dengan membentuk lembaga hukum yang dilengkapi dengan berbagai pendukung. Di Kasunanan Surakarta dibentuk Pradata Gedhe, yakni pengadilan kerajaan yang menjadi pusat penyelesaian semua perkara. Lembaga ini dipimpin oleh Raden Adipati (Patih) di bawah pengawasan Residen Surakarta. Dalam pelaksanaannya Pradata Gedhe mengalami kesulitan karena volume perkara yang sangat besar. Sunan Pakubuwono dan Residen Surakarta memandang perlu melimpahkan sebagian perkara kepada

pemerintah daerah. Mereka sepakat membentuk pengadilan di tingkat kabupaten yang diberi nama Pradata Kabupaten. Pada tanggal 16 Februari 1874, Sunan Pakubuwono IX dan Residen Surakarta Keucheneus membuat perjanjian pembentukan Pradata Kabupaten di wilayah Klaten, Boyolali, Ampel, Kartasura, Sragen dan Larangan. Surat perjanjian tersebut disyahkan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 1874 Staatsblad nomor 209. Pada Bab I surat perjanjian, tertulis sebagai berikut : "Ing Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura lan Sragen, apadene ing Kawedanan Larangan kadodokan pangadilan ingaranan Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan saikiki kadadekake kabupaten ingaranan Kabupaten Sukoharjo" (Di Kabupaten Klaten, Ampel, Boyolali, Kartasura dan Sragen dan juga Kawedanan Larangan dibentuk pengadilan yang disebut Pradata Kabupaten. Kawedanan Larangan sekarang dijadikan kabupaten dengan nama Kabupaten Sukoharjo).

Pada waktu keluarnya Keputusan Raja Belanda tanggal 19 Januari 1882 No. 24 Stbl 1882 No. 152, tentang pembentukan Raad Agama Jawa & Madura Pengulu Ageng di Surakarta di jabat oleh K. Pengulu Tafsir Anom ke V. di wisuda oleh Sinuwun Pakubuwono ke II, menjadi Pengulu Ageng Kraton Surakarta pada tanggal 3 Safar, tahun 1815 c / 1883 M dan pada waktu di Surakarta dibentuk Landraad pada tanggal 1 Maret 1903, maka beliau ( K. Pengulu Tafsir Anom ke V ) diangkat menjadi Hoofd Pengulu Landrand dengan Keputusan Residen tanggal 7 Januari 1903 No.

4 X. Pada tahun 1962 di Kabupaten / Dati II Sukoharjo berdiri cabang Pengadilan Agama di Sukoharjo lepas dari Pengadilan Agama Surakarta berdasarkan SK Menteri Agama RI No. 61 Tahun 1961. Semula gedung Pengadilan Agama Sukoharjo berada di Komplek Masjid Raya Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Sukoharjo kemudian awal Pebruari 2007 boyongan ke gedung baru. Terletak di Joho, Kelurahan Joho, Kecamatan Kota Sukoharjo, tepatnya Jl. Rajawali No. 10, Sukoharjo.

Selanjutnya di bawah ini secara berurutan pejabat yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, sebagai berikut:

- a. Kyai Nur Salim Tahun 1962-1965
- b. Kyai Syukri Lutfi Tahun 1965-1967
- c. Kyai Ridwan Abdul Hadi Tahun 1967-1968
- d. Kyai Muktasin Tahun 1968-1969
- e. Kyai Suharso Mulyo Tahun 1969-1986
- f. Kyai Risqon Zaid Tahun 1986-1987
- g. Drs. Muktiarto Tahun 1987-1988
- h. Drs. Mukrom Ubaidi Tahun 1988-1992
- i. Drs. M. Asyhari Anas , S.H Tahun 1992-1996
- j. Drs. H. Muhfudz Tahun 1996-2000
- k. Drs. Abdullah Slamet , S.H Tahun 2000-2002
- l. Drs. H. Turiman , S.H, Tahun 2002-2004
- m. Drs. H. Mansur , S.H, Tahun 2004-2007



- n. Drs. H. Rahmat Afandi Tahun 2007-2011
- o. Drs. H. A. Shonhadji Ali , M.HI Tahun 2011-2012
- p. Drs. Asep Hidayat , S.H Tahun 2012 – 2015
- q. Kholis, M.H., Tahun 2015-2019
- r. Dr. Drs. Fauzi Ardi , M.H 2019-2020
- s. Mursyid Syah S.Ag (Wakil Ketua 2020-2021)
- t. Drs. Yenisuryadi, M.H (Ketua 2021-2021)
- u. Mursyid Syah S.Ag ( Ketua 2021-2022)
- v. Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum (Ketua 2022- Sekarang)<sup>60</sup>

## 2. Kedudukan dan Wilayah Hukum

Kedudukan Pengadilan Agama Sukoharjo secara organisatoris, administrative dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah bimbingan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah yang Berkedudukan di wilayah kota Semarang (Ibu Kota Jawa Tengah) di Jl. Hanoman Raya, No. 18, Krapyak, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang.

Daftar Yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa/Kelurahan
1	Kec. Baki	1. Kelurahan Bakipandeyan

<sup>60</sup> <http://www.pa-sukoharjo.go.id/>.

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kelurahan Bentakan</li> <li>3. Kelurahan Duwet</li> <li>4. Kelurahan Gendongan</li> <li>5. Kelurahan Gentan</li> <li>6. Kelurahan Jetis</li> <li>7. Kelurahan Kadilangu</li> <li>8. Kelurahan Kudu</li> <li>9. Kelurahan Mancasan</li> <li>10. Kelurahan Menuran</li> <li>11. Kelurahan Ngrombo</li> <li>12. Kelurahan Purbayan</li> <li>13. Kelurahan Siwal</li> <li>14. Kelurahan Waru</li> </ol>
2	Kec. Bendosari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Bendosari</li> <li>2. Kelurahan Cabeyan</li> <li>3. Kelurahan Gentan</li> <li>4. Kelurahan Jagan</li> <li>5. Kelurahan Jombor</li> <li>6. Kelurahan Manisharjo</li> <li>7. Kelurahan Mertan</li> <li>8. Kelurahan Mojorejo</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>9. Kelurahan Mulur</li> <li>10. Kelurahan Paluhombo</li> <li>11. Kelurahan Puhgogor</li> <li>12. Kelurahan Sidorejo</li> <li>13. Kelurahan Sugihan</li> <li>14. Kelurahan Toriyo</li> </ul>
3	Kec. Bulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Bulu</li> <li>2. Kelurahan Gentan</li> <li>3. Kelurahan Kamal</li> <li>4. Kelurahan Karangasem</li> <li>5. Kelurahan Kedungsono</li> <li>6. Kelurahan Kunden</li> <li>7. Kelurahan Lengking</li> <li>8. Kelurahan Malangan</li> <li>9. Kelurahan Ngasinan</li> <li>10. Kelurahan Puron</li> <li>11. Kelurahan Sanggang</li> <li>12. Kelurahan Tiyaran</li> </ul>
4	Kec. Gatak	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Blimbing</li> <li>2. Kelurahan Geneng</li> <li>3. Kelurahan Jati</li> </ul>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kelurahan Kagokan</li> <li>5. Kelurahan Klaseman</li> <li>6. Kelurahan Krajan</li> <li>7. Kelurahan Luwang</li> <li>8. Kelurahan Mayang</li> <li>9. Kelurahan Sanggung</li> <li>10. Kelurahan Sraten</li> <li>11. Kelurahan Tempel</li> <li>12. Kelurahan Trangsan</li> <li>13. Kelurahan Trosemi</li> <li>14. Kelurahan Wirongganan</li> </ol>
5	Kec. Grogol	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Banaran</li> <li>2. Kelurahan Cemani</li> <li>3. Kelurahan Gedangan</li> <li>4. Kelurahan Grogol</li> <li>5. Kelurahan Kadokan</li> <li>6. Kelurahan Kwarasan</li> <li>7. Kelurahan Langenharjo</li> <li>8. Kelurahan Madegondo</li> <li>9. Kelurahan Manang</li> <li>10. Kelurahan Pandeyan</li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>11. Kelurahan Parangjoro</li><li>12. Kelurahan Pondok</li><li>13. Kelurahan Sanggrahan</li><li>14. Kelurahan Telukan</li></ol>
6	Kec. Kartasura	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelurahan Gonilan</li><li>2. Kelurahan Gumpang</li><li>3. Kelurahan Kartasura</li><li>4. Kelurahan Kertonatan</li><li>5. Kelurahan Makamhaji</li><li>6. Kelurahan Ngabeyan</li><li>7. Kelurahan Ngadirejo</li><li>8. Kelurahan Ngemplak</li><li>9. Kelurahan Pabelan</li><li>10. Kelurahan Pucangan</li><li>11. Kelurahan Singopuran</li><li>12. Kelurahan Wirogunan</li></ol>
7	Kec. Mojolaban	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelurahan Bekonang</li><li>2. Kelurahan Cangkol</li><li>3. Kelurahan Demakan</li><li>4. Kelurahan Dukuh</li><li>5. Kelurahan Gadingan</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>6. Kelurahan Joho</li><li>7. Kelurahan Klumprit</li><li>8. Kelurahan Kragilan</li><li>9. Kelurahan Laban</li><li>10. Kelurahan Palur</li><li>11. Kelurahan Plumbon</li><li>12. Kelurahan Sapen</li><li>13. Kelurahan Tegalmade</li><li>14. Kelurahan Triyagan</li><li>15. Kelurahan Wirun</li></ol>
8	Kec. Nguter	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelurahan Baran</li><li>2. Kelurahan Celep</li><li>3. Kelurahan Daleman</li><li>4. Kelurahan Gupit</li><li>5. Kelurahan Jangglengan</li><li>6. Kelurahan Juron</li><li>7. Kelurahan Kedungwinong</li><li>8. Kelurahan Kepuh</li><li>9. Kelurahan Lawu</li><li>10. Kelurahan Nguter</li><li>11. Kelurahan Pengkol</li></ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>12. Kelurahan Plesan</li> <li>13. Kelurahan Pondok</li> <li>14. Kelurahan Serut</li> <li>15. Kelurahan Tanjung</li> <li>16. Kelurahan Tanjungrejo</li> </ul>
9	Kec. Polokarto	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Kelurahan Pranan</li> <li>2. Kelurahan Karangwuni</li> <li>3. Kelurahan Bugel</li> <li>4. Kelurahan Ngombakan</li> <li>5. Kelurahan Bakalan</li> <li>6. Kelurahan Godog</li> <li>7. Kelurahan Kemasan</li> <li>8. Kelurahan Kenokorejo</li> <li>9. Kelurahan Tepisari</li> <li>10. Kelurahan Bulu</li> <li>11. Kelurahan Rejosari</li> <li>12. Kelurahan Polokarto</li> <li>13. Kelurahan Mranggen</li> <li>14. Kelurahan Wonorejo</li> <li>15. Kelurahan Jatisobo</li> <li>16. Kelurahan Kayuapak</li> </ul>

		17. Kelurahan Genengsari
10	Kec. Sukoharjo	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelurahan Kenep</li><li>2. Kelurahan Banmati</li><li>3. Kelurahan Mandan</li><li>4. Kelurahan Begajah</li><li>5. Kelurahan Gayam</li><li>6. Kelurahan Joho</li><li>7. Kelurahan Jetis</li><li>8. Kelurahan Combongan</li><li>9. Kelurahan Kriwen</li><li>10. Kelurahan Bulakan</li><li>11. Kelurahan Dukuh</li><li>12. Kelurahan Sukoharjo</li><li>13. Kelurahan Bulakrejo</li><li>14. Kelurahan Sonorejo</li></ol>
11	Kec. Tawang Sari	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelurahan Pundungrejo</li><li>2. Kelurahan Watubonang</li><li>3. Kelurahan Kedungjambal</li><li>4. Kelurahan Grajegan</li><li>5. Kelurahan Lorog</li><li>6. Kelurahan Kateguhan</li></ol>



		<ol style="list-style-type: none"><li>7. Kelurahan Dalangan</li><li>8. Kelurahan Pojok</li><li>9. Kelurahan Tangkisan</li><li>10. Kelurahan Ponowaren</li><li>11. Kelurahan Majasto</li><li>12. Kelurahan Tambakboyo</li></ol>
12	Kec. Weru	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kelurahan Grogol</li><li>2. Kelurahan Karangtengah</li><li>3. Kelurahan Karangwuni</li><li>4. Kelurahan Krajan</li><li>5. Kelurahan Jatingarang</li><li>6. Kelurahan Karanganyar</li><li>7. Kelurahan Alasombo</li><li>8. Kelurahan Karangmojo</li><li>9. Kelurahan Weru</li><li>10. Kelurahan Karakan</li><li>11. Kelurahan Tegalsari</li><li>12. Kelurahan Tawang</li><li>13. Kelurahan Ngreco</li></ol>

### 3. Visi, Misi, dan Motto

#### a. Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sukoharjo yang Berwibawa dan Agung”

#### b. Misi

- 1) Menyelenggarakan pelayanan Yudisial dengan seksama dan sewajarnya, serta mengayomi masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
- 2) Menyelenggarakan pelayanan Non Yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
  - 1) Membuka akses informasi terhadap proses penanganan perkara dan persiapan manajemen modern secara layak.
  - 2) Meningkatkan pembinaan Sumber Daya Manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.<sup>61</sup>

#### c. Motto

MAKMUR (Mandiri, Akuntabel, Konstitusional, Mantap, Unggul, Rapi)

---

<sup>61</sup> <http://www.pa-sukoharjo.go.id/visimisi.php#>

#### **4. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Sukoharjo**

Pengadilan Agama Sukoharjo, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- 2) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
- 4) Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- 5) Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 6) Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- 7) Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.<sup>62</sup>

## **B. Proses Persidangan Secara Elektronik (*E-Litigasi*) di Pengadilan Agama Sukoharjo**

Sebelum pelaksanaan persidangan secara elektronik, maka para pihak harus memiliki akun dan melakukan pendaftaran pada aplikasi *e-Court*, sehingga pengguna dapat mengakses e-Court baik untuk pendaftaran perkara maupun persidangan elektronik. Berikut proses persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Agama Sukoharjo:

1. Administrasi Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik

---

<sup>62</sup> <http://www.pa-sukoharjo.go.id/tupoksipa.php#>

Berdasarkan keterangan Bapak Ahmad Susanto, S.E., selaku administrator pelayanan *e-Court* pada Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa sebagian besar masyarakat di Kabupaten Sukoharjo belum paham dan mengerti tentang adanya pendaftaran dan persidangan secara elektronik. Maka Pengadilan Agama Sukoharjo memberikan edukasi kepada masyarakat melalui banner maupun brosur yang menjelaskan tentang kemudahan pendaftaran serta persidangan secara elektronik atau sering disebut *e-Litigasi*. Namun demikian, jika masyarakat masih belum paham tentang tatacara pendaftaran online, maka administrator akan membantu masyarakat seperti mengisi identitas dan mengunggah dokumen elektronik pada *e-Court*.<sup>63</sup>

Berbeda jika masyarakat telah paham tentang tata cara dan alur pendaftaran secara online, maka hal ini akan sangat efektif diterapkan, karena masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan Agama Sukoharjo untuk mendaftarkan perkaranya. Mereka hanya cukup menghubungi nomor layanan Pengadilan Agama Sukoharjo untuk pembuatan akun *e-Court*, setelah itu mereka bisa mengunggah dokumen elektronik berupa gugatan, persyaratan maupun bukti tertulis pada *e-Court*, jika sudah di unggah mereka akan mendapatkan *virtual account* untuk pembayaran.

---

<sup>63</sup> Bapak Ahmad Susanto, S.E., Administrator *e-Court* Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 13.00

Setelah dilakukan pembayaran kemudian akan di register oleh petugas pendaftaran Pengadilan Agama Sukoharjo maka pendaftaran selesai.

Oleh karena itu, penerapan pendaftaran dan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) sangatlah efektif, karena memangkas waktu masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama Sukoharjo secara langsung untuk melakukan pendaftaran. Sedangkan melalui *e-Court* semuanya bisa dilakukan tanpa harus datang ke Pengadilan Agama Sukoharjo termasuk persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*).

## 2. Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik

Menurut Penjelasan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, Ibu Adi Praswara Ary, S.H., M.H., penerapan *e-Litigasi* lebih efektif jika dibandingkan dengan persidangan langsung, karena untuk pemanggilan para pihak berperkara terutama Penggugat/ Pemohon yang sudah diketahui alamat domisili elektroniknya, Jurusita cukup melakukan pemanggilan melalui alamat email yang telah tertera pada *e-Court*, sehingga Jurusita tidak perlu menyerahkan surat panggilan ke alamat pihak berperkara. Apalagi belum pasti jika Jurusita mengantar surat panggilan tersebut akan bertemu langsung dengan para pihak berperkara. Sedangkan Tergugat/ Termohon yang belum diketahui alamat domisili elektronik maka dilakukan pemanggilan secara manual.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup>Ibu Adi Praswara Ary, S.H., M.H., Penitera Muda Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 11.00

Setelah dilakukan pemanggilan sidang pertama yang mana para pihak diperintahkan untuk hadir di persidangan, jika kedua belah pihak hadir maka akan dilakukan proses mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Namun jika proses mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan dimintai persetujuan oleh Majelis Hakim untuk dilakukan persidangan secara elektronik pada sidang-sidang berikutnya. Yang mana nantinya akan ada *court calendar* yang berisi agenda-agenda persidangan pada tanggal-tanggal yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim. Sehingga para pihak telah mengetahui agenda-agenda sidang berikutnya.

### 3. Persidangan Secara Elektronik

Prosedur *E-Litigasi* dalam perkara perceraian dijelaskan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada bab 5 tentang persidangan secara elektronik mulai dari Pasal 19 sampai Pasal 28. Pada sidang *E-Litigasi*, setelah para pihak mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Para pihak yang berperkara harus sama-sama menyetujui melaksanakan persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) dengan mengisi persetujuan prinsipal sesuai *e-Summons* yang telah dikirimkan pihak Pengadilan Agama.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup><https://e-court.mahkamahagung.go.id/Mahkamah Agung Republik Indonesia>

Dan sesuai penjelasan Bapak Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag., setelah para pihak mengetahui jadwal persidangan pada Sistem Informasi Pengadilan. Maka persidangan dilakukan secara elektronik dengan agenda persidangan penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan yang dilakukan sesuai dengan prosedur. Jawaban para pihak harus disertakan dengan bukti- bukti tertulis. Dalam hal acara pembuktian, disepakati oleh para pihak dengan acara pemeriksaan saksi dapat dilaksanakan melalui media komunikasi visual. Putusan atau penetapan majelis hakim di putuskan secara elektronik yang mana sebelumnya telah dilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan atau penetapan elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan.<sup>66</sup>

Pada persidangan pertama, sebelummenerapkan*e-Litigasi* ialah upaya hukum, yakni mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara (Mediasi) pada hari, tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan. Pada persidangan pertama yang dihadiri oleh pihak Penggugat/Pemohon yang dipanggil secara elektronik dan pihak Tergugat yang dipanggil secara manual, majelis hakim melalui ketuanya menyampaikan penjelasan kepada pihak berperkara tentang hal ihwal, hak dan kewajiban terkait

---

<sup>66</sup>Bapak Acep sugiri, S.Ag., M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 September 2022, Pukul 14.00



persidangan secara elektronik. Selanjutnya majelis hakim melakukan pemeriksaan dokumen dokumen yang telah dicetak dari *e-Court*. Pihak Penggugat/Pemohon akan dimintai oleh ketua Majelis untuk menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, asli surat persetujuan principal yang telah diunggah pada aplikasi *e-court*. Tahap berikutnya Majelis hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Apabila upaya damai tidak berhasil, maka majelis hakim memerintahkan para pihak untuk menempuh persidangan pada sidang berikutnya. Apabila mediasi berhasil bisa dua kemungkinan pada sidang berikutnya apakah dicabut atau diputus dengan adanya akta vandading (akta perdamaian). Dengan demikian persidangan berikut, nantinya dengan agenda melaporkan hasil mediasi wajib dihadiri oleh para pihak.<sup>67</sup>

Persidangan secara elektronik dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak setelah selesai proses mediasi. Kehadiran para pihak berperkara di dalam ruang sidang pada sidang dengan agenda melaporkan hasil mediasi sangat dianjurkan. Ketika mediasi dilaporkan tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan agenda menanyakan kepada para pihak akan persetujuannya mengikuti persidangan lanjutan secara elektronik. Ketika para pihak telah setuju maka majelis hakim menyusun Court Calender sebagaimana menu yang tersedia di aplikasi

---

<sup>67</sup>Bapak Acep sugiri, S.Ag., M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 September 2022, Pukul 14.00

SIPP dan ini terintegrasi ke dalam *e-Court*. Jika para pihak atau pihak Tergugat tidak setuju persidangan lanjutan dilakukan secara elektronik, maka majelis hakim menentukan persidangan berikutnya secara manual sesuai hukum acara yang telah mengaturnya.

Persetujuan pihak Tergugat/Termohon tidak diperlukan lagi jika kemudian pihak Tergugat/Termohon telah diwakili oleh Kuasa Hukum (Advokat). Di dalam praktek, pihak Tergugat yang lebih dari satu orang, kadang terjadi salah seorang pihak Tergugat yang tidak menghendaki berperkara secara elektronik, Jika tidak ada kesepakatan Antara para Tergugat maka kepada Penggugat dan Tergugat yang menyatakan persetujuan beracara secara elektronik berlaku ketentuan beracara secara elektronik, sedang pihak Tergugat yang lain yang tidak setuju maka proses penundaan persidangan tersebut dilakukan secara manual. Kondisi ini akan menyebabkan efektifitas proses persidangan yang tidak berjalan sesuai dengan persidangan elektronik.<sup>68</sup>

Persidangan berikutnya sesuai Court Calender adalah menerima jawaban, selanjutnya replik, berikutnya duplik. Tiga kali persidangan ini secara berturut-turut tidak perlu dihadiri oleh para pihak. Majelis Hakim tetap bersidang dan dicatat oleh panitera pengganti dengan dibuat berita acara dengan tidak dihadiri oleh para pihak dengan langkah langkah

---

<sup>68</sup>Bapak Acep sugiri, S.Ag., M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 September 2022, Pukul 14.00

Ketua majelis membuka aplikasi *e-Court* sesuai dengan akunnya dan membuka nomor perkara dengan melihat fitur persidangan elektronik. Tergugat harus sudah dapat mengajukan dokumen jawaban sebelum hari sidang atau sebelum sidang dibuka. Bagi pengguna lain yang belum terbiasa dengan *e-Court* dapat mengajukan jawaban dengan menyampaikan dokumen tersebut pada meja pelayanan *e-Court* di ruang PTSP, kemudian petugas meja pelayanan *e-Court* menscan dokumen itu lalu menguploadnya atas nama akun Tergugat. Para pihak wajib menyampaikan secara elektronik dokumen jawaban, replik, dan duplik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.<sup>69</sup>

Dokumen yang disampaikan harus dalam format Pdf dan rtf/doc (dianjurkan yang bisa diedit untuk dimasukkan dalam putusan). Para pihak yang tidak mengirim dokumen elektronik sesuai agenda persidangan yang telah ditetapkan, tanpa alasan yang sah menurut hukum, dianggap tidak menggunakan haknya, namun apabila disertai alasan yang sah menurut hukum maka sidang dapat ditunda berikutnya. Setelah menerima dokumen elektronik yang dikirim oleh para pihak, majelis hakim memeriksa dokumen tersebut melalui *e-Court* dengan meng-klik fasilitas yang ada sebagai tanda dokumen telah diterima dan telah terverifikasi oleh ketua majelis. Dokumen elektronik yang belum

---

<sup>69</sup> Bapak Ahmad Susanto, S.E., Administrator *e-Court* Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 13.00

diverifikasi oleh Majelis Hakim tidak dapat dilihat atau diterima oleh pihak lawan.

Persidangan dalam tahapan pembuktian dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai cukup ke dalam *e-Court*. Dokumen serta berkas asli bukti tersebut diperiksa di muka sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh ketua majelis melalui SIPP dan aplikasi *e-Court*. Hal ini menunjukkan pada sidang pembuktian, para pihak dapat menghadiri persidangan untuk menunjukkan bukti asli yang akan dicocokkan dengan bukti surat yang telah di upload ke dalam *e-Court*.<sup>70</sup>

Pemeriksaan bukti surat atau saksi, selain dilaksanakan di ruang sidang yang dihadiri oleh para pihak dengan bukti saksi atau ahli yang dihadirkannya, dapat pula dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan infrastruktur Pengadilan Agama seperti teleconference dengan live streaming atau menggunakan alat seperti yang tersedia di ruang media center. Apabila pada bagian akhir pembuktian diperlukan adanya sidang pemeriksaan setempat, maka sidang pemeriksaan setempat dapat dihadiri oleh para pihak. Penetapan Ketua Majelis dan pembayaran

---

<sup>70</sup>Bapak Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 September 2022, Pukul 14.00

biaya untuk sidang pemeriksaan setempat dilakukan pada saat sidang pembuktian yang dihadiri oleh para pihak.<sup>71</sup>

“Para pihak menyampaikan kesimpulan berupa dokumen elektronik melalui *e-Court*. Setelah majelis hakim menerima dan meneliti dokumen tersebut, selanjutnya melakukan verifikasi atas dokumen dimaksud melalui menu yang tersedia pada *e-Court*. Adapun bagi pihak yang tidak mengirimkan kesimpulan pada tanggal yang telah ditetapkan secara elektronik, maka dianggap sudah tidak memenuhi haknya untuk menyampaikan kesimpulan dan tidak ada penjadwalan ulang kembali untuk itu. Dokumen kesimpulan akan terkirim kepada pihak lawan, ketika ketua majelis menutup dan menetapkan tundaan sidang untuk pembacaan putusan.

Putusan atau penetapan dibacakan atau diucapkan oleh Majelis Hakim secara elektronik dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pengucapan putusan atau penetapan melalui aplikasi *e-Court*. Pembacaan putusan atau penetapan tersebut dapat dihadiri oleh para pihak dapat juga tidak dihadiri oleh para pihak. Dengan diuploadnya putusan atau penetapan tersebut secara elektronik dengan cara *e-docke* dalam SIPP dan *e-docsalinannya* oleh Panitera sidang langsung dapat diakses oleh para pihak melalui *e-Court* dalam format Pdf, maka pembacaan putusan atau

---

<sup>71</sup>Bapak Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Tanggal 16 September 2022, Pukul 14.00

penetapan yang demikian dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pengadilan dapat memberikan salinan putusan atau penetapan baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Penerbitan salinan putusan atau penetapan tersebut dikenai biaya PNBK yang dapat disetorkan melalui elektronik. Salinan putusan atau penetapan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik panitera sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.<sup>72</sup>

### C. Perbandingan Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*) Dengan Persidangan Manual

No	Agenda Sidang	E-Litigasi 963/pdt.G/2021/PAS kh	Manual 947/pdt.G/2021/PAS kh
1	Sidang Pertama	25 Agustus 2021	23 Agustus 2021
2	Laporan Hasil Mediasi	8 September 2021	6 September 2021
3	Jawaban Tergugat/Termohon	10 September 2021	13 September 2021
4	Replik Penggugat/Pemohon	13 September 2021	15 September 2021

<sup>72</sup>Ibu Adi Praswara Ary, S.H., M.H., Penitera Muda Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 11.00

5	Duplik Tergugat/Termohon	15 September 2021	20 September 2021
6	Duplik Rekonvensi	17 September 2021	-
7	Pembuktian Pemohon/Penggugat	21 September 2021	27 September 2021
8	Pembuktian Penggugat/Pemohon	28 September 2021	-
9	Pembuktian Tergugat/Termohon	30 September 2021	04 Oktober 2021
10	Kesimpulan	4 Oktober 2021	11 Oktober 2021
11	Pembacaan Putusan	12 Oktober 2021	-
12	Lap.Hasil Mediasi Keluarga Tergugat	-	18 Oktober 2021
13	Pembacaan Putusan	-	25 Oktober 2021

Dari table diatas dapat dilihat bahwa perkara dengan persidangan elektronik (*e-Litigasi*) lebih awal selesai dibandingkan perkara dengan sidang manual, meskipun perkara dengan persidangan elektronik (*e-Litigasi*) menempuh tahapan yang lebih banyak. Setiap perkara memang tidaklah sama setiap prosesnya, tergantung bagaimana para pihak dan majelis hakimnya. Namun demikian, terbukti dari table diatas, nyata bahwa perkara dengan persidangan elektronik (*e-Litigasi*) lebih efektif daripada persidangan manual yang mana perkara nomor 963/Pdt.G/2021/PA.Skh yang disidangkan secara elektronik selesai pada tanggal 12 Oktober 2021 sedangkan perkara nomor

947/Pdt.G/2021/PA.Skh yang disidangkan secara manual baru selesai tanggal 25 oktober 2021, padahal perkara manual tersebut dimulai sidang 2 (dua) hari lebih awal daripada perkara *e-Litigasi*, Nmun perkara *e-Litigasi* lebih cepat terselesaikan meskipun dengan agenda sidang yang lebih banyak.

Untuk Mengukur efektivitas persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) penulis juga perlu mengetahui secara langsung dari para pengguna layanan, maka penulis melakukan wawancara kepada beberapa pengguna terdaftar dan pengguna lain.

Adanya persidangan elektronik (*e-Litigasi*) tentulah sangat membantu para pengguna layanan, khususnya bagi pengguna terdaftar, karena didalam satu waktu bisa melakukan persidangan di beberapa pengadilan, selain mempermudah persidangan elektronik (*e-Litigasi*) juga lebih cepat jika dibandingkan dengan persidangan secara manual, karena rentang persidangan satu dengan persidangan berikutnya lebih dekat dibandingkan persidangan manual. Hal ini membuat persidangan elektronik (*e-Litigasi*) lebih efektif dan cepat daripada persidangan manual.

Persidangan elektronik telah menjadi solusi ketika berada diluar kota, karena tak perlu jauh-jauh menyempatkan waktu untuk datang ke pengadilan untuk sidang, cukup dengan mengunggah dokumen untuk melakukan persidangan secara elektronik. Tentunya ini menjadi salah satu bukti bahwa persidangan elektronik sangat membantu para pengguna layanan.

Dalam waktu yang bersamaan sering kali pengguna terdaftar mempunyai agenda di tempat lain. Hal ini membuat persidangan akan tertunda jika pengguna terdaftar tidak hadir di persidangan. Namun dengan persidangan elektronik dimanapun dan kapanpun pengguna terdaftar dapat hadir secara elektronik, maka dapat dipastikan bahwa persidangan elektronik sangatlah efektif.



## BAB IV

### ANALISIS PENERAPAN DAN EFEKTIVITAS E-LITIGASI TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

#### A. Analisis Proses Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Agama Sukoharjo

Pembaruan yang dilakukan Mahkamah Agung untuk meningkatkan pelayanan administrasi ini dibuktikan dengan diluncurkannya layanan sistem *Elektronik* untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian dicabut dan sempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sehingga sekarang tidak hanya pendaftaran perkara saja yang dapat dilakukan secara elektronik namun persidangannya juga bisa secara elektronik.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa, dengan adanya landasan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang administrasi perkara

---

<sup>73</sup>Sonyendah Retnaningsih, dkk, "Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Ligitasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Di Indonesia)", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50, No.1, 2020, hlm. 128-129

dipengadilan secara elektronik disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Pengadilan Agama Sukoharjo sudah menerapkan Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*) dengan baik dalam proses penyelesaian perkara Perceraian. *e-Litigasi* itu berjenjang ada yang langsung siap, ada yang berjenjang dan dengan syarat semua pihak setuju. Pengadilan Agama Sukoharjo juga sudah melaksanakan Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*), dengan adanya sistem *Persidangan Secara Elektronik* itu mempermudah pencari keadilan untuk mendapatkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Proses persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) tersebut melalui tahapan sebagai berikut:

a. Pendaftaran Perkara Secara Elektronik (*e-Filling*)

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan penulis, bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik telah berjalan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Karena pendaftaran perkara baik yang dilakukan oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain telah dilakukan secara elektronik. Yang mana Penggugat/ Pemohon menyampaikan surat gugatan/ permohonan yang disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

b. Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (*e-Payment*)

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan penulis, bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam hal pembayaran biaya perkara secara elektronik telah berjalan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Yang mana pengguna terdaftar dan pengguna lain melakukan pembayaran biaya perkara sesuai dengan taksiran melalui virtual account pada bank secara elektronik. Bahkan jika terdapat penambahan maupun pengembalian panjar biaya perkara juga dilakukan secara elektronik.

c. Panggilan dan Pemberitahuan Secara Elektronik (*e-Summons*)

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan penulis, bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam hal panggilan dan pemberitahuan secara elektronik telah berjalan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Karena atas perintah Hakim Ketua, Jurusita mengirimkan surat panggilan persidangan ke domisili elektronik para pihak melalui email.

d. Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*)

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan penulis, bahwa penerapan e-Court di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam hal persidangan secara elektronik telah berjalan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Yang mana e-Litigasi dilaksanakan atas persetujuan Penggugat/ Pemohon dan Tergugat/ Termohon setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Kemudian Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan elektronik untuk penyampaian jawaban, replik, duplik, kesimpulan hingga pembacaan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan.

## **B. Efektivitas Penerapan Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*) Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo**

Dalam menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Kabupaten Sukoharjo, sesuai dengan data yang dipaparkan peneliti, maka diperoleh hasil Analisa sebagai berikut:

### **1. Legislasi**

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti, mengenai bentuk legislasi atau pembuatan hukum baru, pada saat Covid-19 mewabah di Indonesia, Pengadilan Agama Sukoharjo menerapkan persidangan secara *e-Litigasi*. Dengan adanya penerapan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo dengan pelayanan *e-Litigasi*, membuat masyarakat yang hendak mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sukoharjo lebih efektif karena tidak harus datang ke Pengadilan, yaitu dengan cara mendaftarkan perkara

melalui *e-Court*. Namun jika ada masyarakat yang belum bisa mendaftar secara online, maka pihak Pengadilan harus bertanggung jawab mengenai hal tersebut, salah satunya harus membantu dan mendampingi seseorang yang akan berperkara sampai bisa dan paham tentang *e-Court* dan *e-Litigasi*.

## 2. Penegakan

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti, dalam menyasikan antara persidangan secara manual dan *e-Litigasi*, Pengadilan Agama Sukoharjo tidak membedakan keduanya. Hanya saja prosesnya hingga berperkarnya ada perbedaan, yaitu persidangan secara manual dihadiri oleh pihak yang berperkara secara langsung ke Pengadilan, sedangkan persidangan secara *e-Litigasi* dilakukan secara elektronik. Seseorang yang berperkara melalui *e-Court* lebih meminimalisir waktu yang ada dan tidak membutuhkan biaya yang banyak yang mengharuskan datang ke Pengadilan, dan penerapan *e-Litigasi* juga sejalan dengan adanya *e-Court* yang membuat seseorang bisa mendaftar dan berperkara secara elektronik (*online*). Dalam hal *e-Litigasi*, tidak semua perkara bisa ditangani secara elektronik, persidangan yang bisa dilangsungkan secara *e-Litigasi* hanya perkara dengan klarifikasi gugatan, gugatan sederhana, dan bantuan permohonan.

### 3. Peradilan

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti, penerapan hukum baru *e-Litigasi* dengan proses yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo mengenai sistem *e-Litigasi* sudah sejalan dengan aturan yang ada dan yang seharusnya. Akibat hukum dari penerapan sistem tersebut adalah membuat persidangan semakin efektif dan tidak membuang-buang waktu. Pengadilan Agama Sukoharjo tetap mengadili dan memutus perkara sesuai dengan perkara yang ditangani, tidak membedakan antara persidangan secara manual dan persidangan secara elektronik. Persidangan secara *e-Litigasi* tetap mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Pengadilan Agama Sukoharjo tidak menggunakan *e-Litigasi* secara sepenuhnya, karena masyarakat yang berperkara di Pengadilan Sukoharjo tidak banyak yang paham mengenai sistem *e-Court* dan *e-Litigasi*, yang mengharuskan Pengadilan Agama Sukoharjo tetap melayani pihak yang berperkara secara manual. Maka dari itu, peradilan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Sukoharjo sudah sejalan dan sesuai dengan hukum yang ada.

### 4. Substansi

Berdasarkan hasil wawancara Peneliti, layanan administrasi yang dilakukan secara elektronik memberikan kemudahan bagi para pencari

keadilan, khususnya pihak yang berperkara. Melalui sistem *e-Litigasi*, dapat menjawab sebuah persoalan seseorang yang berperkara mengenai adanya keterlambatan, jangkauan, dan integritas. Penggunaan teknologi secara elektronik dapat mengurangi waktu penanganan terhadap intensitas para pihak yang datang ke Pengadilan, dan memberitahukan masyarakat dari adanya informasi yang sudah disediakan oleh Pengadilan. Dalam melaksanakan *e-Litigasi*, harus atas kesepakatan bersama bahwa persidangan perkara dilakukan secara elektronik. Yang kemudian mengharuskan pihak Pengadilan menyusun *Court Calender* sebagaimana menu yang tersedia di aplikasi SIPP dan terintegrasi ke dalam *e-Court*.

#### 5. Struktur

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, mengenai struktur hukum, aparat penegak hukum yang ada di Pengadilan Agama Sukoharjo yang bertugas dalam pelayanan *e-Litigasi* sudah memahami dan menyelaraskan antara persidangan secara langsung di Pengadilan dan secara *e-Litigasi*. Dalam hal ini, berarti penegak hukum yang ada di Pengadilan Agama Sukoharjo mengedepankan sistem berperkara yang efektif, karena tidak membuang waktu seseorang yang akan berperkara untuk datang ke Pengadilan secara langsung, melainkan dengan elektronik. Namun jika pada saat setelah persidangan, seseorang yang akan mengajukan dokumen jawaban belum terbiasa menggunakan *e-Court*, maka pihak Pengadilan

Agama Sukoharjo menerima dokumen tersebut dalam bentuk *Hardfile* dan petugas membantu dalam mengunggah ke akun yang berperkara.

#### 6. Kultur Hukum

Berdasarkan hasil wawancara peneliti. Untuk kultur hukum di Pengadilan Agama Sukoharjo menerima sesuatu hal yang baru karena perkembangan zaman diikuti perkembangan teknologi, dan di Pengadilan Agama Sukoharjo sudah beradaptasi dengan kebudayaan baru tersebut yaitu dengan menggunakan sistem *e-Court* dan *e-Litigasi*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses persidangan *e-Litigasi* di Pengadilan Agama Sukoharjo telah mengacu pada PERMA No.1 Tahun 2019, yaitu terdapat tahap awal persidangan pertama tetap dilaksanakan secara tetap muka. Jika sidang pertama para pihak sudah lengkap maka akan ditempuh upaya mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, maka kemudian hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk beracara secara elektronik dengan cara menandatangani formulir kesediaan yang telah disiapkan. Dimana para pihak tersebut telah mendaftarkan akunnya melalui *ecourt.mahkamahagung.go.id*. Acara persidangan secara *e-Litigasi* oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegritas dengan tundaan sidang di sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Sedangkan untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang di upload para pihak dilakukan oleh Majelis Hakim/Hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh Majelis Hakim/Hakim, kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.
2. Penerapan *E-Litigasi* Pengadilan Agama Sukoharjo Sudah Berjalan efektif. Dalam perkembangan zaman yang semakin maju tentunya persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) akan semakin maju, ditambah pelatihan yang dilakukan Mahkamah Agung kepada para teknisi.

**B. Saran**

1. Untuk kedepannya Peneliti berharap agar sistem web *e-Court* semakin ditingkatkan atau ditambah fitur-fiturnya, sehingga semakin mempermudah para pencari keadilan dalam menggunakan maupun mengakses aplikasi *e-court*
2. Peneliti juga berharap agar Mahkamah Agung mensosialisasikan serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang persidangan elektronik (*e-Litigasi*) Sehingga masyarakat mengerti bahwa berperkara secara elektronik lebih efektif dan efisien dibandingkan berperkara secara manual

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum Bandung:PT Citra Aditya Bakti 2014,  
Satjipto Rahardjo, *Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional* (Jakarta:CV. Rajawali)
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Nur, Aco dan Fakhur Amam, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama*, Jakarta Pusat: Nizamia Learning Center, 2019.
- Nurdin, Ali, *Social Distancing, Physical Distancing Menghilangkan Tradisi Komunikasi Umat*, Surabaya: Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2019.
- Prasetyo, Teguh, *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2019.
- Purwanto, Agus, dkk., *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*, Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Wirartha, I Made, *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2006.
- Nurnaningsih, *Media, Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Edi, As'adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Soimin, Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Soekanto, Soerjono *Pokok-pokok Sosiologi Hukum* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bahkti, 1989.
- Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana, 2005
- Wardah Nuroniyah, Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* Yogyakarta: CV. Mitra Utama, 2011
- Abidin, Slamet Aminuddin, *Fikih Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999
- Hutagulung, Sophar Maru, *Praktek Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2015)
- Ramulyo, Mohd. Idris *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Ahmad Mujahidin, *Prosedur dan Alur Beracara di Pengadilan Agama*, Sleman: CV Budi Utama, 2018
- Muljono, Wahyu *Teori & Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012
- R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000

### **Artikel dan Jurnal**

- Yanti, Elvi dan Effiyaldi, “Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Layanan Persidangan Berbasis Web Pada Pengadilan Agama Jambi Kelas IA”, *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, Vol. 4 Nomor 1, 2019.
- Tuyadiah, Amal dkk, “Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (E-Litigation) di Pengadilan Agama (Studi Tentang PERMA No. 1 Tahun 2019 dan Pelaksanaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat)”, *Almaslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 8 No. 2, 2020.
- Julianto, “Penerapan E-litigasi di Indonesia (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Kota Batam)”, (*Thesis*, Universitas Internasional Batam, 2020)
- Ramdani Wahyu S, dkk, “Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama”, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2020
- Retnaningsih, Sonyendah dkk, “Pelaksanaan *E-Court* Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Ligitasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.50, No.1, 2020

### **Internet**

- <https://sipp.pa-sukoharjo.co.id>  
<http://www.pa-sukoharjo.go.id/>  
[https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebihjauh-bentukpersidangan-bernama-e-litigation-oleh--rafli-f-achmad/diakses-padatanggal 21 Oktober 2020](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ddb56f5b594c/mengenal-lebihjauh-bentukpersidangan-bernama-e-litigation-oleh--rafli-f-achmad/diakses-padatanggal%2021%20Oktober%202020)

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/urgensipenerapan-e-litigasi-terhadap-percepatan-penyelesaian-perkara-oleh-dr-mahmud-hadi-riyanto-danmariyatul-qibtiyah-s-h-i-29-9>

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3730/ketua-mahkamah-agung-e-litigasiredesainpraktek-peradilan-indonesia>

<https://e-court.mahkamahagung.go.id/MahkamahAgungRepublikIndonesia>

### **Skripsi**

Zakiatul Munawaroh, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi Elitigasi Dalam Perkara Perceraian”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Akhmad Wildan Al-Fariz, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Terhadap Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Muchammad Razy Kurnia, “Pelaksanaan E-Court dan Dampak Terhadap Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Program Studi Ilmu Hukum, UIN Syarif Hidayattullah, Jakarta, 2020.

Feny Anggraini Safitri, “Penerapan E-Litigasi Pengadilan Agama di Era Sebelum dan Di Masa Covid-19”, *Skripsi*, Tidak Diterbitkan, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Raden Intan, Lampung, Lampung, 2022.

Syahrul Mubarak, “Penerapan Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Surakarta Dalam Perspektif Masalah Mursalah” *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, IAIN Surakarta, Surakarta, 2020.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang *Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang *Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*

### **Wawancara**

Susanto, Ahmad S.E., Administrator *e-Court* Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 13.00

Ary, Adi Praswara S.H., M.H., Penitera Muda Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara Pribadi, Tanggal 21 Oktober 2022, Pukul 11.00

Sugiri, Acep S.Ag., M.Ag, Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo, Wawancara  
Pribadi, Tanggal 16 September 2022, Pukul 14.00

## *Lampiran*

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah Pengadilan Agama Sukoharjo sudah menerapkan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?
2. Bagaimana proses pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?
3. Bagaimana pelaksanaan pemanggilan para pihak pada perkara persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?
4. Menurut Bapak/Ibu apakah Pengadilan Agama Sukoharjo telah melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019 secara efektif?
5. Apakah persidangan secara elektronik mempermudah para petugas, mulai dari pendaftaran perkara, perhitungan biaya, persidangan hingga pembuatan putusan?
6. Apakah sara dan Prasarana di Pengadilan Agama Sukoharjo sudah cukup memadai untuk melakukan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?
7. Jika dibandingkan dengan sistem manual, mana yang Bapak/Ibu nilai lebih efektif dalam pelaksanaan dan penerapannya?
8. Bagaimana antusias masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik?
9. Apa upaya Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?
10. Apa ada kelemahan dalam sistem persidangan secara elektronik dibandingkan dengan manual?
11. Apa kendala Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pelaksanaan sidang secara elektronik?

12. Seberapa besar dampak persidangan secara elektronik dalam mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan ringan biaya?
13. Apakah Masukan Bapak/Ibu untuk Mahkamah Agung terhadap sistem *e-Litigasi*/Persidangan secara online ini agar pelaksanaannya lebih baik?



## A. Hasil Wawancara

a. Nama : Ahmad Susanto, S.E

Jabatan : Admin *e-Court*

Hasil Wawancara :

A = Apakah Pengadilan Agama Sukoharjo sudah menerapkan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Sudah.

A = Bagaimana proses pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) diawali dengan pendaftaran secara elektronik pula, yakni dengan mengunggah dokumen elektronik di aplikasi *e-court* melalui akun para pihak berperkara, setelah melakukan pendaftaran dan mendapatkan taksiran biaya perkara, maka pihak berperkara harus melakukan pembayaran dengan virtual account dalam tempo 1x24 jam. Petugas akan meregister perkara jika sudah melakukan pembayaran. Setelah ditentukan tanggal sidang oleh hakim, maka jurusita atas perintah hakim mengirimkan surat panggilan kepada para pihak melalui domisili elektronik para pihak berperkara, yakni dikirimkan melalui email yang tertera. Pada persidangan pertama para pihak diperintahkan untuk hadir ke persidangan, jika para pihak hadir maka akan dilakukan tahap mediasi, namun jika mediasi ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk melakukan persidangan secara elektronik, dengan mengisi blangko kesepakatan beracara secara elektronik dan ditandatangani oleh para pihak berperkara. Dimana didalam kesepakatan tersebut juga telah terinci jadwal-jadwal persidangan yang telah ditetapkan oleh hakim. Maka para pihak berperkara tinggal mengunggah dokumen-dokumen elektronik di aplikasi *e-court* pada jadwal yang telah ditetapkan, hingga putusan hakim.

A = Bagaimana pelaksanaan pemanggilan para pihak pada perkara persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Ketika sudah ditentukan tanggal sidang oleh hakim, maka jurusita akan mengirim surat panggilan sidang melalui domisili elektronik para pihak berperkara. Dengan demikian jurusita tidak perlu menyerahkan surat panggilan ke alamat para pihak, karena panggilan elektronik sudah dinilai resmi dan patut oleh hakim.

A = Menurut Bapak/Ibu apakah Pengadilan Agama Sukoharjo telah melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019 secara efektif?

B = Ya, persidangan elektronik di Pengadilan Agama Sukoharjo telah berjalan sesuai ketentuan dan aturan, penundaan sidang juga lebih cepat, jika biasanya untuk persidangan secara manual ditunda 1 minggu namun pada persidangan elektronik hanya ditunda 1 atau 2 hari saja, sehingga perkara cepat selesai. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa persidangan elektronik berjalan sangat efektif.

A = Apakah persidangan secara elektronik mempermudah para petugas, mulai dari pendaftaran perkara, perhitungan biaya, persidangan hingga pembuatan putusan?

B = Ya, karena pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan oleh para pihak melalui aplikasi e-court, sedangkan aplikasi e-court telah terintegrasi pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran perkara (SIPP), sehingga sangat mempermudah petugas dalam meregister perkara, karena memangkas waktu penginputan data.

- Sedangkan dalam perhitungan biaya perkara juga sudah otomatis melalui sistem, sehingga petugas tidak perlu menghitung biaya panjar dan memberikan nomor rekening pembayaran, karena melalui sistem telah diberikan virtual account untuk pembayaran.

- Dalam persidangan hingga pembuatan putusan pun juga sangat mempermudah hakim dan panitera sidang, karena semua dokumen yang diperlukan telah tersedia pada aplikasi e-court yang di unggah oleh para pihak berperkara. Sehingga proses pembuatan berita acara sidang hingga putusan dapat dilakukan dimana saja tanpa harus melihat berkasnya.

A = Apakah sarana dan Prasarana di Pengadilan Agama Sukoharjo sudah cukup memadai untuk melakukan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Semua perangkat komputer maupun laptop yang digunakan oleh aparaturnya Pengadilan Agama Sukoharjo telah terhubung dengan jaringan internet yang stabil, sehingga memperlancar proses persidangan secara elektronik.

- Tidak hanya itu di ruang sidang pun juga telah di fasilitasi perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan internet yang dilengkapi dengan aplikasi zoom dan proyektor jika diperlukan pemeriksaan saksi maupun pihak berperkara melalui virtual.

A = Jika dibandingkan dengan sistem manual, mana yang Bapak/Ibu nilai lebih efektif dalam pelaksanaan dan penerapannya?

B = Tentu lebih efektif persidangan elektronik daripada persidangan manual, karena dari awal pendaftaran saja, para pihak tidak perlu datang ke kantor untuk mendaftar, cukup dengan mengunggah dokumen melalui aplikasi e-court. Bahkan hingga tahap persidangan pun, para pihak juga hanya mengunggah dokumen-dokumen sesuai dengan jadwal yang di sepakati tanpa harus susah payah datang ke pengadilan.

A = Bagaimana antusias masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik?

B = Kalau untuk para kuasa hukum, mereka sangat antusias sekali, karena persidangan secara elektronik ini sangat menguntungkan mereka baik dalam hal biaya maupun waktu berperkara.

- Sedangkan untuk masyarakat umum yang mempunyai pengetahuan teknologi informasi mereka juga antusias apalagi jika mereka sudah padat dengan kesibukannya, namun untuk masyarakat yang awam, mereka lebih memilih persidangan manual karena dirasa lebih mudah menurut mereka.

A = Apa upaya Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Petugas PTSP Pengadilan Agama Sukoharjo selalu menawarkan kepada para pihak berperkara untuk mendaftarkan perkara secara elektronik dengan menjelaskan prosedur dan kemudahan berperkara secara elektronik. Tidak hanya itu, Pengadilan Agama Sukoharjo juga telah mensosialisasikan prosedur berperkara secara elektronik melalui sosial media diantaranya melalui facebook, Instagram dan juga whatsapp interaktif. Pada sudut pelayanan PTSP pun juga telah dipasang banner yang menjelaskan tentang prosedur berperkara secara elektronik.

A = Apa ada kelemahan dalam sistem persidangan secara elektronik dibandingkan dengan manual?

B = Pada menu persidangan di aplikasi e-court tidak tertera jam mulai dan jam berakhir upload dokumen, sehingga para pihak berperkara tidak mengetahui jika jam upload telah berakhir. Hal ini menyebabkan para pihak tidak dapat mengunggah dokumen.

- Jaringan internet yang tidak stabil menjadi kelemahan persidangan secara elektronik, karena belum tentu para pihak berperkara sedang berada ditempat yang jaringan internetnya stabil.

A = Apa kendala Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pelaksanaan sidang secara elektronik?

B = Belum pahamnya advokat maupun masyarakat tentang ketentuan dan peraturan berperkara.

- Kurangnya pengetahuan advokat maupun masyarakat tentang teknologi informasi.

A = Seberapa besar dampak persidangan secara elektronik dalam mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan ringan biaya?

B = Jika sebageian besar perkara dilakukan persidangan secara elektronik, maka tidak akan ada penumpukan berkas, karena berkas perkara berjalan lebih cepat. Hakim pun juga tidak perlu menunggu berkas perkara untuk membuat putusan, hanya cukup dengan melihat dokumen-dokumen yang ada. Pastinya ini akan berdampak pada kinerja aparatur Pengadilan Agama Sukoharjo menjadi lebih baik.

A = Apakah Masukan Bapak/Ibu untuk Mahkamah Agung terhadap sistem *e-Litigasi*/Persidangan secara online ini agar pelaksanaannya lebih baik?

B = Mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menambah keterangan pada menu pendaftaran perkara mengenai perkara-perkara apasaja yang masuk pada gugatan, permohonan serta gugatan sederhana online. Sehingga para pihak tidak salah dalam mendaftarkan perkaranya.

- Mohon pada menu persidangan untuk dicantumkan jam mulai dan jam berakhir sidang, karena selama ini hanya tertera jam saja, sehingga para pihak mengira kalau itu adalah jam mulai sidang, padahal itu jam berakhir, akhirnya para pihak tidak bisa mengunggah dokumen.

b. Nama : Adi Praswara Ary, S.H., M.H.,

Jabatan : Panitera Muda

Hasil Wawancara :

A = Apakah Pengadilan Agama Sukoharjo sudah menerapkan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Sudah

A = Bagaimana proses pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = E-litigasi dapat dilaksanakan ketika para pihak telah sepakat untuk melakukan persidangan secara elektronik dengan mengisi dan menandatangani formulir kesepakatan beracara secara elektronik. Untuk persidangan selanjutnya dilakukan secara elektronik dengan mengunggah dokumen elektronik di aplikasi e-court pada waktu yang telah dijadwalkan oleh hakim.

A = Bagaimana pelaksanaan pemanggilan para pihak pada perkara persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Hakim memberikan perintah kepada jurusita untuk melaksanakan panggilan secara elektronik, yakni dengan mengirimkan surat panggilan melalui email para pihak berperkara.

A = Menurut Bapak/Ibu apakah Pengadilan Agama Sukoharjo telah melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019 secara efektif?

B = Sudah, karena sudah terbukti persidangan secara elektronik prosesnya lebih cepat dan tidak memakan waktu untuk penundaan sidang.

A = Apakah persidangan secara elektronik mempermudah para petugas, mulai dari pendaftaran perkara, perhitungan biaya, persidangan hingga pembuatan putusan?

B = Ya, karena semuanya dilakukan secara elektronik hanya dengan mengunggah dokumen elektronik, tidak perlu datang ke kantor, tentu hal ini mempercepat petugas dalam memproses perkara.

A = Apakah sarana dan Prasarana di Pengadilan Agama Sukoharjo sudah cukup memadai untuk melakukan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Ya, baik sumber daya manusia, perangkat elektronik maupun tempat untuk melakukan persidangan secara elektronik sudah memadai dan siap dipergunakan kapanpun akan dilaksanakan persidangan secara elektronik.

A = Jika dibandingkan dengan sistem manual, mana yang Bapak/Ibu nilai lebih efektif dalam pelaksanaan dan penerapannya?

B = Jika dibandingkan dengan sistem manual, tentu persidangan elektronik lebih efektif, karena disamping biayanya yang lebih ringan, juga waktu pelaksanaan persidangan juga lebih cepat. Untuk persidangan secara manual biasa penundaan sidang sekitar 1 minggu, namun untuk persidangan elektronik penundaan hanya 1-2 hari saja.

A = Bagaimana antusias masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik?

B = Bagi para advokat, adanya persidangan elektronik ini sangat membantu mereka, karena jadwal mereka yang padat dengan berbagai klien mereka. Sedangkan melalui persidangan elektronik (e-litigasi) mereka tidak perlu datang ke kantor, hanya cukup mengunggah dokumen elektronik saja.

A = Apa upaya Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Para petugas PTSP melakukan sosialisasi tentang kemudahan beracara secara elektronik, dan juga mensosialisasikan melalui banner dan media social.

A = Apa ada kelemahan dalam sistem persidangan secara elektronik dibandingkan dengan manual?

B = Para pihak berperkara sering lupa jadwal persidangan, sehingga mereka terlambat mengunggah dokumen elektronik.

A = Apa kendala Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pelaksanaan sidang secara elektronik?

B = Ketidaktahuan para pihak berperkara perihal ketentuan dan peraturan berperkara secara elektronik.

A = Seberapa besar dampak persidangan secara elektronik dalam mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan ringan biaya?

B = Persidangan secara elektronik telah membawa dampak besar bagi Pengadilan Agama Sukoharjo, karena proses berperkara semakin cepat, sehingga akan mengurangi sisa perkara di akhir tahun 2022 nanti.

A = Apakah Masukan Bapak/Ibu untuk Mahkamah Agung terhadap sistem *e-Litigasi*/Persidangan secara online ini agar pelaksanaannya lebih baik?

B = Mohon Mahkamah Agung Republik Indonesia meningkatkan fitur-fitur yang ada dalam aplikasi e-court, misalkan notifikasi untuk mengingatkan jadwal persidangan, sehingga para pihak tidak lupa untuk mengunggah dokumen elektroniknya.

c. Nama : Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.,

Jabatan : Hakim

Hasil Wawancara :

A = Apakah Pengadilan Agama Sukoharjo sudah menerapkan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Sudah.

A = Bagaimana proses pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Pertama harus mendaftarkan perkara secara elektronik melalui aplikasi e-court dan melakukan pendaftaran sesuai prosedur yang ada. Jika perkara telah terdaftar maka akan dilakukan pemanggilan secara elektronik kepada pihak berperkara. Pada persidangan pertama, pihak pengaju harus datang menghadap di persidangan, jika pihak tergugat/termohon juga hadir di persidangan, maka akan ditempuh proses mediasi. Apabila dalam proses mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya kedua belah pihak ditawarkan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, jika sepakat maka kedua belah pihak



mengisi dan menandatangani formulir persetujuan beracara secara elektronik. Selanjutnya hakim akan membuat court calendar yang berisi agenda-agenda sidang berikutnya, yang juga termuat dalam formulir persetujuan beracara secara elektronik.

A = Bagaimana pelaksanaan pemanggilan para pihak pada perkara persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik yakni dengan mengirimkan surat panggilan sidang melalui domisili elektronik para pihak.

A = Menurut Bapak/Ibu apakah Pengadilan Agama Sukoharjo telah melaksanakan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019 secara efektif?

B = Ya, tentu kami telah melaksanakan persidangan secara elektronik sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, dan persidangan secara elektronik juga berjalan lebih efektif dibandingkan persidangan yang dilaksanakan secara manual.

A = Apakah persidangan secara elektronik mempermudah para petugas, mulai dari pendaftaran perkara, perhitungan biaya, persidangan hingga pembuatan putusan?

B = Ya, mempermudah petugas pendaftaran dalam melakukan register perkara, perhitungan biaya perkara juga lebih mudah, karena telah dihitung oleh sistem, sedangkan untuk pembuatan putusan pastinya sangat memudahkan hakim, karena dokumen-dokumen yang dibutuhkan sudah tersedia dalam aplikasi e-court tersebut, tinggal diunduh saja.

A = Apakah sarana dan Prasarana di Pengadilan Agama Sukoharjo sudah cukup memadai untuk melakukan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Ya, Pengadilan Agama Sukoharjo telah berupaya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang pelaksanaan persidangan secara elektronik.

A = Jika dibandingkan dengan sistem manual, mana yang Bapak/Ibu nilai lebih efektif dalam pelaksanaan dan penerapannya?

B = Pelaksanaan persidangan secara elektronik tentu lebih efektif dibandingkan dengan persidangan secara manual, karena penundaan sidang dapat dipercepat.

A = Bagaimana antusias masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik?

B = Masih banyak masyarakat yang kurang paham dengan teknologi informasi, sehingga masyarakat lebih memilih berperkara secara manual.

A = Apa upaya Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*)?

B = Pengadilan Agama Sukoharjo telah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai e-litigasi, baik melalui media social, banner maupun informasi secara langsung.

A = Apa ada kelemahan dalam sistem persidangan secara elektronik dibandingkan dengan manual?

B = Ketika para pihak lupa mengunggah dokumen elektronik pada jadwal yang telah ditentukan, sedangkan telah mencapai batas waktu, maka para pihak tidak dapat mengunggah dokumen elektronik tersebut.

A = Apa kendala Pengadilan Agama Sukoharjo dalam pelaksanaan sidang secara elektronik?

B = Para pihak berperkara belum memahami teknologi informasi yang ada.

A = Seberapa besar dampak persidangan secara elektronik dalam mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan ringan biaya?

B = Persidangan secara elektronik sangat berdampak besar terhadap proses penyelesaian perkara, karena kesemuanya dilakukan secara online, hal ini tentu memangkas waktu proses perkara, sehingga proses perkara lebih cepat, sederhana dan biaya ringan.

A = Apakah Masukan Bapak/Ibu untuk Mahkamah Agung terhadap sistem *e-Litigasi*/Persidangan secara online ini agar pelaksanaannya lebih baik?

B = Agar Mahkamah Agung Republik Indonesia semakin mengembangkan aplikasi e-court menjadi lebih baik lagi.

d. Nama : Farida Kurniawati, S.H., M.H

Jabatan : Advokat

Hasil Wawancara :

A = Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan layanan di Pengadilan Agama Sukoharjo?

B = Ya, Pernah

A = Apakah Jenis Layanan yang Bapak/Ibu gunakan?

B = Semua layanan sudah pernah saya gunakan mulai dari pendaftaran, persidangan, pengambilan produk hingga upaya hukum.

A = Pelayanan dalam bentuk apa?

B = Baik pelayanan secara manual maupun pelayanan secara elektronik, saya sudah sering menggunakannya.

A = Apakah perbedaan persidangan elektronik dengan persidangan manual?

B = Persidangan elektronik itu dilakukan ketika pendaftaran dilakukan secara elektronik juga, lalu kemudian kedua belah pihak datang dipersidangan dan sepakat untuk disidangkan secara elektronik.

Sedangkan persidangan manual itu persidangan yang dilaksanakan dalam ruang sidang secara langsung oleh majelis hakim dalam perkara tersebut.

A = Apakah ada kendala dalam melakukan persidangan elektronik?

B = Sampai saat ini saya belum menemukan kendala, karena justru dengan adanya persidangan elektronik ini sangat membantu saya sebagai seorang advokat yang mengurus beberapa perkara dan tidak bisa ada di beberapa tempat dalam satu waktu, karena juga harus mengurus perkara lain di pengadilan lain juga.

A = Apakah dengan persidangan elektronik proses berperkara bapak/ibu lebih cepat terselesaikan?

B = Bagi saya, persidangan elektronik (*e-Litigasi*) ini lebih cepat dan lebih mudah, karena saya hanya mengupload dokumen elektronik untuk setiap agenda persidangan dan waktu penyelesaiannya juga lebih cepat, karena untuk persidangan manual yang biasanya penundaan sidang selanjutnya dilakukan 1 (satu) minggu, namun untuk persidangan elektronik hanya dilakukan 2 (dua) hari, sehingga ini menjadi proses perkara cepat terselesaikan. Yang pasti persidangan elektronik (*e-Litigasi*) lebih efektif di banding persidangan manual.

- e. Nama : Titin Dwi Aryanti  
 Jabatan : Pihak Berperkara (Pegguna Lain)  
 Hasil Wawancara :

A = Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan layanan di Pengadilan Agama Sukoharjo?

B = Ya, Pernah

A = Apakah Jenis Layanan yang Bapak/Ibu gunakan?

B = Pendaftaran perkara, persidangan, serta pengambilan akta cerai dan salin putusan.

A = Pelayanan dalam bentuk apa?

B = Pelayanan secara langsung dan online

A = Apakah perbedaan persidangan elektronik dengan persidangan manual?

B = Persidangan elektronik dilakukan secara online dengan mengupload dokumen saja, sedangkan persidangan manual harus hadir di ruang persidangan.

A = Apakah ada kendala dalam melakukan persidangan elektronik?

B = Selama saya berperkara kemarin Alhamdulillah tidak ada kendala

A = Apakah dengan persidangan elektronik proses berperkara bapak/ibu lebih cepat terselesaikan?

B = Ya, saya rasa lebih cepat selesai, karena disetiap jadwal persidangan saya tidak perlu datang ke pengadilan apalagi saya juga bekerja diluar kota, yang mana tidak bisa dengan cepat untuk datang ke persidangan dalam waktu yang singkat dengan jarak yang jauh, namun dengan adanya persidangan elektronik ini saya tinggal mengupload dokumen saja tanpa harus datang ke persidangan.

f. Nama : Muhammad Abdul Azis, S.H

Jabatan : Advokat

Hasil Wawancara :

A = Apakah Bapak/Ibu pernah menggunakan layanan di Pengadilan Agama Sukoharjo?

B = Ya, Pernah

A = Apakah Jenis Layanan yang Bapak/Ibu gunakan?

B = Pendaftaran perkara baik tingkat pertama maupun tingkat banding, persidangan dan pengambilan produk baik akta cerai, salinan penetapan maupun salinan putusan.

A = Pelayanan dalam bentuk apa?

B = Pelayanan manual dan elektronik

A = Apakah perbedaan persidangan elektronik dengan persidangan manual?

B = Persidangan elektronik dilakukan melalui aplikasi *e-Court* dengan mengunggah dokumen sesuai agenda persidangan yang telah disepakati bersama, sedangkan persidangan manual dilakukan secara langsung didalam ruang sidang.

A = Apakah ada kendala dalam melakukan persidangan elektronik?

B = Kendala hanya ketika saya berada di suatu tempat yang jangkauan sinyalnya sulit didapat sehingga tidak dapat mengunggah berkas. Namun, itu karena kondisi kalau untuk prosedural nya Alhamdulillah tidak ada kendala.

A = Apakah dengan persidangan elektronik proses berperkara bapak/ibu lebih cepat terselesaikan?

B = Ya, tentu saja karena dalam satu waktu saya bisa melakukan persidangan elektronik di beberapa pengadilan. Andaikan jadwal persidangan sama kemudian dilakukan secara manual pastilah saya tidak akan bisa menghadiri salah satunya sehingga salah satunya menjadi tertunda persidangannya. Maka dengan adanya persidangan elektronik ini sangat membantu mempercepat terselesaikannya suatu perkara.

## DOKUMENTASI







**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Mudzakkir Reizza Alamsyah  
NIM : 182121093  
Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 27 Januari 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Titang 02/08, Tawang, Weru, Sukoharjo  
Nama Ayah : H. Sutrisno, S.Ag., M.M  
Nama Ibu : Hj. Sri Handayani

## Riwayat Pendidikan :

1. SD N Tawang 03 Lulus Tahun 2012
2. MTs Al-Islam Turen Weru Lulus Tahun 2015
3. MAN Sukoharjo Lulus Tahun 2018
4. UIN Raden Mas Said Lulus Tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 25 Januari 2023

Mudzakkir Reizza Alamsyah